

**IMPLEMENTASI KHIAR MAJELIS MENURUT ULAMA
LIMA MAZHAB DALAM JUAL BELI KONTEMPORER
(Tinjauan Maqasidus Syariah Syekh Izzudin Bin Abdul Salam
dan Abu Ishak Al-Syatibi)**

Oleh : Enang Hidayat
(Dosen STISNU Cianjur)
Email: enanghidayat17@gmail.com

ABSTRAK

Minimnya upaya penafsiran kontekstual mengenai keberadaan khair majelis untuk konteks perdagangan kontemporer dan kosong penelaahan pandangan ulama lima mazhab yang dihubungkan dengan maqasidus syariah Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi merupakan persoalan selama ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama lima mazhab mengenai khair majelis dan untuk mengetahui implementasi khair majelis menurut ulama lima mazhab pada perdagangan kontemporer dalam tinjauan maqasidus syariah Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tekniknya book survey terhadap karya ulama lima mazhab dan review terhadap penelitian terdahulu yang tertuang dalam jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan tema penelitian. Juga analisis terhadap praktik jual beli online melalui aplikasi tokopedia yang dikaitkan dengan teori maqasidus syariah Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa hanya ulama Hanafiah dan Malikiyah secara teori tidak mengakui keberadaan khair majelis, namun secara praktis mengakuinya meskipun menggantinya dengan sebutan khair al-qabul. Dan pemikiran ulama Hanafiah dan Malikiyah mengenai khair majelis cocok untuk diimplementasikan ke dalam perdagangan online kontemporer seperti tokopedia. Karena hal ini didukung oleh teori maqasidus syariah Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi yang sama-sama keduanya memasukkan khair majelis ke dalam level hajiati. Dan ma'qulat al-makna khusus menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam.

Kata Kunci: Khair Majelis, Jual Beli, Kontemporer, Maqasidus Syariat

A. PENDAHULUAN

Persoalan khiar merupakan bahasan yang oleh para ulama dikaji dalam beragam referensi kitabnya masing-masing. Cara pandang para ulama lima mazhab yang berbeda-beda karena dilatarbelakangi sosio-kultur dan dalil yang dikemukakannya melahirkan pula penafsiran dan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Termasuk dalam hal ini pemahaman terhadap masalah khiar majelis. Implikasi adanya perbedaan pemahaman tersebut berpengaruh terhadap implementasinya terutama untuk konteks masa kontemporer yang semakin berkembang menuntut adanya pembaruan makna khiar majelis. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan *maqasidus syariah*.

Penelitian ini secara umum merupakan respon terhadap keterbatasan penelitian orang lain sebelumnya yang hanya fokus menjelaskan khiar menurut ruang lingkup empat mazhab saja dan kaku dalam memahami makna khiar untuk konteks masa kontemporer, terutama khiar majelis. Selain itu tanpa menganalisis implementasinya untuk konteks jual beli masa kontemporer sesuai *maqasidus syariah*. Oleh karena itu penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui khiar majelis menurut ulama lima mazhab dan untuk mengetahui implementasi khiar majelis menurut ulama lima mazhab pada konteks masa jual beli masa kontemporer dalam tinjauan *maqasidus syariah* menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi.

Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa para ulama lima mazhab sangat memperhatikan eksistensi hak khiar yang tertuang dalam referensi kitabnya masing-masing sebagaimana telah disebutkan di atas.

Adanya persamaan dan perbedaan dalam upaya mengklasifikannya hanya ijtihad saja. Akan tetapi apabila pandangan para ulama mazhab mengenai khlar tersebut, terutama khlar majelis, jika dihubungkan dengan *maqasidus syariah* menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi, tentunya tidak semua pandangannya cocok untuk diimplementasikan dalam kondisi masa kontemporer sekarang ini. Namun tak menutup kemungkinan juga ada yang perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan saat ini. Hal inilah yang mendasari pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam "*I'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*" menegaskan: "*Perubahan fatwa perbedaannya karena berubahnya zaman, tempat, keadaan, niat, dan tradisi*" (Al-Jauziah, 2003, 2: 3). Perubahan di sini tidak serta-merta berdasarkan hawa nafsu belaka, akan tetapi karena faktor pertimbangan kemaslahatan. Di mana ada hukum, di sanalah ada kemaslahatan.

B. LITERATUR REVIEW

Di bawah ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan tema yang sedang peneliti bahas. Studi yang ada menunjukkan bahwa khlar memiliki peranan yang urgen dalam keberlangsungan proses akad jual beli, yakni untuk melindungi hak konsumen dan penjual. Kendatipun khlar merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, akan tetapi keberadaannya menunjukkan bahwa fikih Islam sangat memperhatikan kemaslahatan. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan secara finansial. Selain itu keberadaan khlar masih eksis dibutuhkan dalam konteks jual beli kontemporer pada masa sekarang ini.

Studi penelitian mengenai klasifikasi khiar menurut para ulama pernah dilakukan oleh Ela Eliska (2017). Namun terbatas pada empat mazhab ulama. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai klasifikasi khiar dalam jual beli. Disebutkan menurut Mazhab Hanafi khiar ada empat macam, yakni khiar syarat, khiar aib, khiar rukyat, dan khiar takyin. Mazhab Maliki berpendapat ada dua macam, yakni khiar syarat dan khiar aib. Mazhab Syafii berpendapat ada tiga macam, yakni khiar majelis, khiar syarat, dan khiar aib. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat ada empat macam, yakni khiar majelis, khiar syarat, khiar aib, dan khiar rukyat (Eliska, 2017). Selain itu dalam penelitiannya minim analisis yang tajam mengenai bagaimana implemementasi khiar yang cocok diterapkan untuk konteks zaman sekarang terabaikan dalam penelitian tersebut. Sehingga penelitian tersebut lebih terfokus pada teori klasifikasi khiar yang dikemukakan oleh empat mazhab ulama dahulu yang kondisi budayanya jauh berbeda dengan zaman sekarang.

Hadis mengenai khiar yang diriwayatkan oleh Imam Syafii sanadnya tergolong lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari (Noor, 2012). Penelitian Noor tersebut terfokus pada kajian konteks penelitian hukum Islam normatif ditinjau dari segi kekuatan sanad hadisnya. Dengan kata lain kosong dari penerjemahan khiar secara kontekstual untuk konteks sekarang terlebih lagi *maqasidus syariah*.

Imam Nawawi cukup rinci dalam menjelaskan aib yang terjadi pada barang sehingga memungkinkan dilakukannya khiar. Akan tetapi aib yang dimaksud adalah aib yang berpotensi menyebabkan

berkurangnya nilai jual barang menurut urf (kebiasaan). Konsep khiar aib yang dikemukakannya itu ada kesamaannya dengan konsep fikih kontemporer. Kendatipun tidak sedominan fikih muamalah kontemporer dalam mengimplementasikan teori *istislah*-nya. Selanjutnya ada kesamaan dalam upaya memperhatikan aspek *maqasidus syariah* (Bahrudin, 2015). Penelitian ini tidak secara fokus menganalisis dari aspek *maqasidus syariat* dimaksud. Namun hanya cukup menyebutkan upaya mendatangkan kemaslahatan dari adanya hak khiar aib tersebut

Dilakukannya khiar aib ini guna melindungi hak nasabah, sehingga ia tidak merasa dirugikan secara finansial. Kendatipun demikian khiar aib ini sebagai hak alami (bukan kewajiban) yang tergantung pada keridaan pihak konsumen apakah mau melaksanakan haknya atau tidak (Faizah Syihab, 2016). Penelitian Faizar Syihab ini tidak menyebutkan berapa lama masa khiar aib bagi konsumen sehingga ia dapat menjalankan haknya.

Selain berperan untuk melindungi hak konsumen, penerapan khiar aib ini harus disesuaikan dengan produk yang rusak tersebut disebabkan karena apa saja. Dengan kata lain perlunya ada penegasan sejak awal ketika melakukan akad jual beli mengenai berlakunya khiar aib tersebut. Hal tersebut, Di Iran, belum sepenuhnya dijalankan dengan baik (kecuali Civil Liability Code 1960) (Bagheri & Hassan, 2012). Penelitian Bagheri & Hasan ini mempermasalahkan keberadaan khiar aib karena sulitnya pembeli mengadakan tawar-menawar mengadakan harga barang kepada pedagang. Padahal untuk konteks perdagangan zaman sekarang hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena barang yang

diperdagangkan secara online biasanya barang yang sudah tertera dengan jelas harganya. Adanya tawar-menawar itu biasanya berkaitan dengan perdagangan bukan secara online, dan berkaitan dengan barang yang mahal harganya seperti mobil, tanah, dan lain sebagainya. Dan adanya khiar aib itu tidak hanya melindungi konsumen khusus perdagangan secara online saja, melainkan melindungi konsumen perdagangan secara tatap muka langsung.

Khiar aib ada relevansinya dengan garansi dalam konteks transaksi kontemporer. Karena keduanya membicarakan hak pembeli untuk mengembalikan barang yang dibeli itu ditemukan cacat (Ridawati, 2016). Namun sayangnya penelitian Ridawati ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbedaan yang mendasar di antara keduanya (khiar aib dan garansi). Karena dalam khiar aib, jika barang yang telah dibeli itu ditemukan ada cacat, maka itu si pembeli berhak seketika itu atau segera mengembalikannya. Ukuran kesegeraan ini dikembalikan kepada *urf* (kebiasaan). Lain halnya dalam garansi sejak awal pihak penjual secara eksplisit memberikan janji atau jaminan barang yang dibeli dalam jangka waktu tertentu. Apabila barang yang dibeli itu rusak dalam masa garansi kecuali rusaknya sebagaimana yang telah dijelaskan di awal oleh pihak penjual, maka pihak penjual menjamin segala kerusakan tersebut.

Khiar majelis dan *khiar aib* terjadi dalam jual beli *pre order online shop* pada zaman sekarang ini. *Khiar majelis* berpeluang ketika adanya *testimonial* dari *costumer* kepada *owner* mengenai kepuasannya maupun kekecewaannya mengenai keadaan barang yang telah diterima *costumer*.

Hal demikian dapat dikategorikan sebagai *khair majelis*, karena penjual (*owner*) dan pembeli (*costumer*) masih berada dalam satu ikatan transaksi. Selain itu juga dapat dikategorikan sebagai *khair aib* ketika *owner* memberikan respon berupa penawaran pengembalian barang atau uang apabila barang yang diterima *costumer* rusak atau terdapat cacat di dalamnya (Hasanah et al., 2019). Namun sayangnya penelitian Hasanah et. al., ini tidak mengaitkannya dengan makna “berpisah” sebagaimana tercantum dalam hadis yang telah disebutkannya mengenai *khair majelis* riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar dan Hakim bin Hizam. Padahal ini penting untuk disinggung karena ada kaitannya dengan makna *khair majelis* untuk konteks zaman sekarang ini, seperti jual beli *Pre Order Online Shop*. Sedangkan dalam peneliti berusaha mengaitkan konsep *khair majelis* sebagaimana yang dipahami dari makna “*tafarruq*” yang cocok untuk masa kontemporer sekarang ini.

Istilah *khair* terdapat pula pada jual beli di *tokopedia.com* dengan menggunakan istilah *resolusi*. Namun tidak terdapat *khair majelis* di dalam jual beli tersebut. Karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Yang ada hanya *khair aib* dan *khair syarat*. *Khair aib* ini diterapkan pada pusat resolusi dengan pilihan garansi. Hal ini dilakukan ketika ada cacat pada barang yang dipesan kemudian ditukarkan dengan barang yang bagus atau pembeli tidak jadi membelinya dengan cara penjual mengirimkan uang yang sudah ditransfernya yang sudah diterima oleh rekening *tokopedia.com*. Sedangkan mengenai *khair syarat* tidak disepakati pada setiap transaksi. Karena dalam *tokopedia.com* sudah ada peraturan baku yang isinya

berkenaan dengan pesanan akan otomatis selesai dan dana akan dimasukkan ke dana tokopedia tiga hari setelah barang diterima *tokopedia.com*. (Pambekti, 2017). Penelitian Pambekti ini juga tidak memahami makna konteks khiar majelis untuk konteks zaman sekarang. Sehingga pemahamannya minim dari penerjemahan khiar majelis dari aspek *maqasidus syariat*. Padahal maknanya tidak harus berhadapan secara langsung antara penjual dan pembeli di majelis akad, tetapi maknanya untuk konteks zaman sekarang bisa secara tidak langsung melalui online tersebut, asalkan masih berjalan transaksi. Contohnya calon pembeli berhak membatalkan transaksi pembelian barang padahal barang sudah dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian sudah diklik beli. Hanya saja uang belum ditransfer kepada rekening tokopedia.

Pelaksanaan khiar syarat terjadi dalam jual beli pesanan melalui *Instagram* sebagai medsos yang berkembang saat ini. Hal ini biasanya dilakukan melalui *open order* atau jasa titip barang dari luar negeri. Di dalamnya mengandung potensi kerugian manakala pembeli memesan barang dengan uang muka lalu dibatalkannya sehingga menjadi kerugian bagi penjual. Bagi pihak pembeli juga merasa dirugikan seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipasang di photo (Wahyu & Tektona, 2020). Penelitian Wahyu & Tektona ini sayang hanya menyoroiti keberadaan khiar syarat dalam *Instagram*. Padahal khiar aib juga menjadi hal yang penting untuk diteliti karena ada potensinya di dalamnya.

Selanjutnya khair rukyat mendapat pengakuan di negara Malaysia, karena adanya keharmonisan antara undang-undang Islam yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki dan Hanbali dengan Qanun yang diberlakukan di Malaysia seperti melalui Akta Jualan Barangan 1957 dan Akta Perlindungan Pengguna Tahun 1999 (Hafiz, Muhammad & Markom, 2013). Penelitian M. Hafiz & Ruzian Markon ini sayangnya menyebutkan istilah undang-undang Islam dan undang-undang yang dipakai di Malaysia yang ada kaitannya dengan hak khair rukyat. Penyebutan demikian agaknya lebih tepat jika disebut dengan fikih Islam dan Qanun. Fikih Islam di dalamnya disinggung mengenai ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih, khususnya empat mazhab. Sedangkan Qanun berupa aturan-aturan fikih yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk undang-undang.

Selain khair rukyat, khair aib juga dapat diterapkan di Malaysia. Dibuktikan dengan studi komparatif antara Undang-undang Kontrak Tahun 1950 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1990 dengan fikih Islam tentang khair. Bahkan perlu diterapkan di negara Malaysia guna memelihara hak konsumen dan penjual (M. M. M. Noor et al., 2013). Penelitian Noor et., al., ini tidak menjelaskan kriteria mengenai pemberlakuan khair aib tersebut, khususnya berkaitan dengan kondisi barang atau lainnya.

Khair aib dipraktikkan juga dalam transaksi online *blibli.com*, *zalora*, dan *lazada*. Blibli.com hanya menerima pengembalian produk cacat produksi dan syaratnya belum pernah digunakan. Dan apabila produk tersebut ada segel garansi, maka syaratnya segelnya masih utuh.

Pengembalian ini telah difasilitasi oleh blibli.com melalui *return policy*. Hal ini akan diproses oleh *customer service center blibli*. Selanjutnya *customer service* akan menghubungi pembeli melalui email atau telpon untuk mengkonfirmasi *return request*. Adapun dalam zalora, khiair aib dipraktikkan kaitannya dengan waktu garansi yang dibatasi selama tujuh hari. Dalam waktu tersebut si pembeli menghubungi *costumer service*, dan pembeli mengisi formulir pengembalian tersebut. Akan tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi agar pengembalian barang dilayani. Di antara syaratnya adalah barang harus masih utuh termasuk barcode dan label harga, tidak boleh rusak atau kotor. Dalam lazada tidak jauh berbeda dengan kedua situs sebelumnya mengenai prosedur pengembalian barang. Dimulai dengan login pada situs tersebut, lalu mencari *my order* dan mengklik *return*. Pembeli mengisi formulir yang telah disediakan oleh lazada, lalu mencetaknya dan mengirimnya berbarengan dengan produk yang akan dikembalikan. Selain itu dalam lazada dipraktikkan juga khiair rukyat (Amiruddin, 2016). Namun sayang Amiruddin ini tidak menjelaskan bagaimana implemementasi khiair rukyat tersebut dalam lazada.

Dalam jual beli melalui situs *Bukalapak* hanya terdapat khiair syarat dan khiair aib. Sedangkan akadnya termasuk ke dalam *bai al-salam* dan *bai al-murabahah*. Disebut dengan akad *bai al-salam* karena pembeli membayar harga barang di awal transaksi. Sedangkan barangnya dikirim belakangan. Dan disebut akad *bai al-murabahah* karena pihak *Bukalapak* secara terbuka memberikan informasi mengenai barang yang akan dijual, seperti harganya dan keuntungan yang

diperoleh (Puspita Sari, 2018). Dalam penelitian Puspita Sari ini sayangnya tidak dijelaskan mengenai posisi khiar syaratnya dalam jual beli melalui situs Bukalapak tersebut. Yang dijelaskan hanya khiar aib saja yakni ketika pembeli sudah menerima barang akan tetapi merasa tidak puas atau merasa dirugikan dengan kondisi barangnya. Maka, pada saat itu pembeli ada hak mengembalikan uang atau barang.

Kemudian khiar syarat, khiar rukyat, dan khiar aib dapat diterapkan dalam perdagangan *online e-commerce*. Sedangkan mengenai khiar majelis tidak bisa diterapkan dalam perdagangan tersebut. Sebab khiar majelis berlaku manakala kedua belah pihak berada dalam satu majelis. Artinya keduanya (penjual dan pembeli) bisa bertemu langsung. Selain itu dalam perdagangan tersebut calon pembeli hanya dapat memilih atau membatalkan akad pada saat mengunjungi *online shop* saja. Sedangkan khiar majelis terjadi apabila transaksi sudah fix terjadi (Ghofur, Abdul & Munif, 2017). Penelitian Ghafur ini kaku atau tekstual dalam memahami khiar majelis sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar dan Hakim bin Hizam. Sehingga hasil penelitiannya tidak memasukkan khiar majelis ke dalam tiga situs online dan perdagangan *e-commerce*.

Pembahasan mengenai beragam macam khiar dalam hukum Islam (fikih Islam) sebagaimana dikemukakan para ulama yang dapat dipraktikkan dalam jual beli online sangat erat kaitannya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Konsumen. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 4. Secara eksplisit pasal tersebut berkaitan dengan hak kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Nusia, 2015). Penelitian Nusia tersebut menjelaskan secara khusus jenis khiar majelis, khiar syarat, khiar aib, khiar takyin, dan khiar rukyat. Akan tetapi sayangnya kurang tajam menganalisis khiar mana yang lebih dominan yang dapat dipraktikkan dalam jual beli online tersebut. Penelitian ini lebih fokus membandingkan keterkaitan peran khiar dalam hukum Islam dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Konsumen.

Khiar majelis secara online tidak sepraktis secara tatap muka langsung. Karena dalam online kedua pihak (penjual dan pembeli) sulit untuk menentukan apakah mau melanjutkan akad atau tidaknya. Oleh karena itu solusinya dilakukannya *khiar al-qabul*. Maksudnya si pihak kedua berhak menarik atau membatalkan kabulnya (Rahman et al., 2017). Namun solusi yang dikemukakan dalam penelitian Rahman et., al., ini tertuju pada pilihan pihak keduanya saja yang melaksanakan kabul. Pihak pertama juga berhak memilih menarik kembali ijab sebelum dikabul oleh pihak kedua. Bukankah hak khiar itu dipunyai oleh kedua belah pihak? Dalam pandangan mazhab Hanafiah ijab diartikan dengan pernyataan pihak pertama baik dilakukan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan kabul pernyataan pihak kedua baik dilakukan oleh penjual atau pembeli. Pandangan mazhab Hanafiah tersebut berbeda dengan mayoritas ulama yang menyatakan ijab dari pihak pertama (penjual) dan kabul dari pihak kedua (pembeli). Oleh karena itu mestinya adanya interpretasi pandangan mazhab Hanafi tersebut dengan istilah *khiar al-*

qabul, terlepas apakah berkaitan dengan perdagangan online atau tatap muka langsung.

Dalam media sosial sekalipun antara penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung (tatap muka), akan tetapi tidak mengurangi keabsahan dilakukannya khair. Untuk konteks modern adanya satu majelis itu tidak harus dimaknai berkumpulnya antara penjual dan pembeli dalam satu ruangan, akan tetapi adanya pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan secara berkesinambungan dan tidak disela oleh aktivitas lain yang menurut kebiasaan dianggap menyela (ZA, 2017). Penelitian Moh. Ah. Subhan ini secara eksplisit tidak menyebutkan jenis khair majelis yang dimaksud. Selain itu tidak menegaskan pelafalan ijab dan kabul dilakukan oleh pihak siapa. Juga kenapa boleh dilakukan demikian untuk konteks sekarang terutama apabila dikaitkan dengan *maqasidus syariah*.

Keberadaan khair terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008). Macam-macam khair yang ada dalam KHES tersebut, kemudian menghubungkannya praktiknya kepada transaksi online. Khair yang dibahasnya adalah khair syarat, khair naqdi, khair rukyat, khair aib, dan khair gaban dan targib (Fauziah & Fathimah, 2020). Sayangnya penelitian Fauziah & Fathimah ini tidak menganalisis kenapa dalam KHES tersebut tidak dibahas khair majelis, kemudian menghubungkan khair tersebut kepada transaksi online dengan interpretasi yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.

Baiq Elbadriati menyoroiti khair dari segi landasan sumbernya terbagi kepada dua. *Pertama*, berlandaskan kesepakatan kedua belah

pihak dalam mengadakan persyaratan yakni khiar syarat dan khiar takyin. *Kedua*, berlandaskan syarak yakni khiar majelis, khiar rukyat, dan khiar aib. Adanya khiar untuk memberikan kesempatan berpikir apakah mau meneruskan akad jual beli atau tidak setelah kedua belah pihak mengamati secara langsung. Atau pertimbangan rasional sebelum memutuskan melangsungkan akad jual beli (Baiq Elbadriati, 2014). Penelitian Baiq Elbadriati ini memisahkan antara khiar yang bersumber yang berasal dari persyaratan dan syarak. Seolah-olah khiar syarat dan khiar takyin tidak bersumber pada dalil. Hal ini berbeda dengan khiar majelis, rukyat, dan khiar aib. Pembagian seperti ini kurang tepat, karena pada hakikatnya khiar itu bersumber pada syarak yang dipahami secara tekstual dan kontekstual dengan pertimbangan situasi.

Kecenderungan penelitian di atas menggambarkan pola pemahaman terutama khiar majelis secara tekstual dalam konteks perdagangan kontemporer dan kosong dari upaya mengaitkannya kepada *maqasidus syariah* terutama menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Padahal upaya memahami secara kontekstual dalam urusan muamalah maliah ini merupakan pijakan guna guna meraih kemaslahatan. Selain itu kecenderungan penelitian yang ada minim dari analisis khusus pendapat para ulama mana terdahulu mana yang lebih cocok untuk diterapkan dalam konteks perdagangan kontemporer seperti sekarang ini.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya penelitian *book survey* atau telaah terhadap berbagai literatur referensi kitab yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Sedangkan penelitian ini sifatnya *deskriptif kualitatif*. Para ahli seperti Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dihasilkan dari tulisan atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2016, p. 4). Selanjutnya David William, Danzin dan Lincoln dalam Lexy Moleong menyebutkan penelitian kualitatif ini ciri khasnya naturalistik. Disebut demikian karena penelitian tersebut menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat (Moleong, 2016, p. 5).

Berkaitan dengan penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan temuan data sebagaimana dimaksud dalam tujuan penelitian. Penelitian dimaksud berupa materi atau data yang diperoleh peneliti dari beberapa referensi kitab fikih ulama lima mazhab fikih tentang pembahasan khlar. Namun pembahasannya dibatasi hanya klasifikasi dan penjelasannya saja, terutama khlar majelis. Kemudian sebagai perbandingannya, peneliti berusaha menelaah beberapa literatur dari tulisan jurnal tentang khlar dan kaitannya dengan akad jual beli kontemporer guna menemukan kebaruan penelitian ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Selanjutnya penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif empiris. Abdul Kadir Muhammad dalam Saifullah menyebut penelitian tersebut mengkaji ketentuan implemementasi hukum

positif yang terjadi di masyarakat (Saifullah, 2018, p. 123). Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah implementasi objek hukum Islam tentang konteks khair majelis dalam perdagangan kontemporer. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Soerjono dan Sri Mamujin dalam Saifullah menyebut dalam praktiknya istilah penelitian tersebut terdiri dari dua jenis penelitian, yakni penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian tentang efektivitas hukum (Saifullah, 2018, p. 17). Kaitannya dengan penelitian ini mengkaji tentang efektivitas khair majelis dalam konteks perdagangan kontemporer. Penelitian terhadap efektivitas hukum ini dalam istilah Zainuddin Ali dalam Saifullah merupakan bagian dari penelitian yuridis empiris (Saifullah, 2018, p. 120).

Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka teori yang digunakan adalah *grounded theory*. Disebut demikian karena tekniknya secara induktif, yakni praktiknya berupa penarikan kesimpulan suatu teori dari dasar empiris dengan menggunakan tahapan pengumpulan data analisis data yang saling berhubungan. Dengan kata lain teori diperoleh dari bawah atau dasar yang mewakili fenomena sebagai sumbernya (Moleong, 2016, p. 73) (Abdullah, 2014, p. 70). Sehingga dapat diperoleh dari penelitian ini berupa teori yang menghasilkan logika yang konsisten, masalah yang jelas, efisiensi, integrasi, dan ruang lingkup (Muhadjir, 1998, p. 87). Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berusaha menafsirkan peristiwa khusus yang berkaitan dengan implementasi khair majelis dalam perdagangan

kontemporer. Kemudian ditarik suatu kesimpulan umum makna khair majelis dalam konteks perdagangan kontemporer.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi data kepada peneliti (pengumpul data). Sebaliknya sumber data sekunder informasinya secara tidak langsung (Abdullah, 2014, p. 204). Dalam hal sumber data primer, peneliti merujuk beberapa literatur kitab lima mazhab fikih yang membahas khair dari kalangan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, dan Zahiriah. Dan hasil review dari beberapa tulisan penelitian baik dalam jurnal nasional maupun internasional yang diperoleh melalui aplikasi *Mendeley* yang temanya ada kaitannya dengan topik penelitian ini.

Sumber primer berupa kitab fikih mazhab Hanafiah seperti “*Badai al-Sanai*”(Juz 7) karya Al-Kasani, “*Radd al-Mukhtar*”(Juz 7) karya Ibnu Abidin. Kitab mazhab Malikiyah “*Al-Mudawwannah al-Kubra*”(Juz 3) karya Imam Malik, “*Al-Zakhirah*” (Juz 5) karya Syihabudin al-Qurafi. Kitab mazhab Syafiiyah seperti “*Al-Umm*”(Juz 4) karya Imam Syafii, “*Al-Bayan fi Mazhab al-Syafii*”(Juz 5) karya Al-Imrani. Kitab mazhab Hanabilah seperti “*Al-Mugni*”(Juz 6) karya Ibnu Qudamah, “*Al-Iqna li Talab al-Intifa*” (Juz 2) karya Syarafudin Musa al-Hajawi. Sedangkan kitab ulama Zahiriah seperti “*Al-Muhalla*” (Juz 8). Kemudian sebagai analisis *maqasidus syariah*, peneliti berusaha menelaah kitab *Al-Muwafaqat* (Juz 2) karya Abu Ishak al-Syatibi dan *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Juz 1 & 2).

Sedangkan sumber data sekundernya peneliti peroleh dari beberapa literatur lainnya yang temanya berkaitan dengan topik penelitian, seperti kamus, contohnya *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzur; *Taj al-Arus* karya Al-Zubaidi; *Al-Sihah* karya Al-Zauhari, dan yang lainnya. Dan ensiklopedia (*mausuah*), seperti *Mausuah al-Fiqhiah al-Kuwaitiah* karya Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah al-Kuwait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya dilakukan melalui penelaahan atau book survey terhadap dokumentasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Dokumen di sini berupa karya para ulama para ulama lima mazhab sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sumber data. Selain itu pula peneliti berusaha menelaah dokumentasi tulisan dari beberapa penelitian dalam jurnal orang lain terdahulu yang pembahasannya ada kaitannya dengan khiar sebagai bahan literatur review dan sekaligus sebagai bahan perbandingannya melalui aplikasi *Mendeley*. Selanjutnya upaya telaah terhadap implemementasi khiar majelis yang dikemukakan ulama lima mazhab dalam perdagangan kontemporer dalam tinjauan *maqasidus syariah* menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Contoh dalam perdagangan kontemporer ini peneliti berusaha menganalisis praktik jual beli melalui aplikasi *tokopedia* sebagaimana yang peneliti alami sendiri ketika membeli buku.

4. Analisis Data

Suyigono menyimpulkan analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis setelah dilakukannya pengumpulan data. Setelah itu mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2020, p. 131). Adapun analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Tujuan dari analisis tersebut sebagaimana dikemukakan Sugiyono untuk memahami makna objek yang diteliti dan proses interaksi sosial (Sugiyono, 2020, p. 165).

Analisis data tersebut dilakukan terhadap dokumen penjelasan para ulama lima mazhab dalam referensi kitabnya masing-masing. Kemudian dihubungkan dengan implemementasi khair majelis dalam konteks perdagangan kontemporer. Ditambah dengan analisis *maqasidus syariah* menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam dalam kitab “*Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam*” dan Abu Ishak al-Syatibi dalam kitab “*Al-Muwafaqat*” dan tentang kemaslahatan yang terdapat khair secara umum. Dalam hal ini pula dianalisis pendapat ulama lima mazhab mengenai khair majelis yang cocok untuk diimplementasikan dalam konteks penafsiran perdagangan kontemporer.

D. HASIL

1. Definisi Khiar Menurut Ulama Lima Mazhab

Para ulama seperti Ibnu Manzur, Al-Zubaidi dan ulama lainnya sepakat bahwa kata “khiar” (خِيَارٌ) berasal dari kata benda (*isim masdar*) kata “ikhtiyar” (إِخْتِيَارٌ) atau “ikhtara” (إِخْتَارٌ) berarti mencari sesuatu yang terbaik dari dua hal, yakni apakah mau meneruskan atau membatalkan akad jual beli (طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا إِمْضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخُوهُ) (Manzur, n.d, p. 1300, 1326.) (Al-Zubaidi, n.d, p. 243). Ragib al-Asfahani mengartikan kata “ikhtiar” dengan mencari sesuatu yang terbaik dan melakukannya (Al-Asfahani, n.d, p. 161).

Al-Jauhari dan Imam Nawawi menambahkan kata “khiar” kebalikan dari kata “asyrar” (أَشْرَارٌ) (Al-Jauhari, 1984: 673) (Al-Nawawi, n.d.-b, p. 100). Selanjutnya Luis Makluf (201) dan Al-Fairuzabadi menambahkan kalimat khiar dalam kalimat:

أَيُّ إِخْتَرُ مَا شِئْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ (engkau diperbolehkan khiar maksudnya adalah pilihlah sekehendakmu) (Ma'luf, n.d.) (Al-Fairuzabadi, 2008, p. 115).

Dapat disimpulkan bahwa para ulama dalam beragam referensi terutama referensi kamus bahasa Arab mendefinisikan kata “khiar” secara bahasa berarti mencari sesuatu yang terbaik dalam urusan akad

jual beli. Dalam hal ini maksudnya apakah pelaku akad mau meneruskan atau membatalkan akad. Sekalipun khiar merupakan hak pilih pribadi pelaku akad, namun dalam praktiknya perlu pemberitahuan terdahulu dari masing-masing pihak dan menerapkan prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Selanjutnya di antara para ulama lima mazhab juga tidak ada perbedaan mengenai definisi khiar menurut bahasa. Kelima mazhab mendefinisikan khiar menurut bahasa berarti pilihan antara mau meneruskan atau membatalkan akad (الشَّخِيْرُ بَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفُسْخِ).

Definisi tersebut termasuk juga ke dalam definisi menurut istilah. Perbedaan hanya terletak pada pembagiannya sebagaimana yang akan dibahas setelah membicarakan tentang definisinya. Maksud mau meneruskan atau membatalkan tentunya adalah berkaitan dengan akad jual beli. Apakah hanya berlaku pada akad jual beli saja? Pertanyaan tersebut akan dibahas pula di bawah. Dalam *Al-Mausuah al-Fiqhiah* dijelaskan mengenai kesepakatan para ulama tentang definisi khiar tersebut (Al-Islamiah, 1410, 20, p. 40).

Dengan demikian dapat dipahami karena khiar merupakan hak pilih bagi pelaku akad, maka statusnya mubah. Hal ini sesuai dengan definisi mubah itu oleh para ulama didefinisikan dengan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam hal ini perbuatan dimaksud berkaitan dengan akad muamalah.

2. Pandangan Ulama Lima Mazhab Mengenai Khair Majelis

Sebelum menjelaskan secara implisit pandangan ulama lima mazhab mengenai khair majelis, akan dikemukakan terlebih dahulu macam-macam khair menurut ulama lima mazhab. Macam-macam khair majelis ini peneliti kutif dari beragam referensi kitab masing-masing ulama mazhab tersebut.

a. Klasifikasi Khair Menurut Ulama Hanafiah

Al-Kasani dalam “*Badai al-Sanai*” mengungkapkan secara global khair terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, khair yang ditetapkan oleh syarat. *Kedua*, khair yang ditetapkan oleh syarak, namun tidak oleh syarat. Khair jenis pertama terbagi ke dalam dua bagian, yakni *khair takyin* dan *khair syarat* (Al-Kasani, 2003, 7, p. 271).

Khair takyin maksudnya adalah “*hak pilih bagi si pembeli untuk menentukan pilihannya ketika penjual menyuruh memilihnya di antara dua barang atau lebih yang akan dijualnya*”. Ilustrasinya seperti suatu ketika seseorang hendak membeli sebuah mobil kepada orang lain. Lantas ia menemukan seseorang yang akan menjualnya di antara dua mobil yang akan dimilikinya. Kemudian penjual berkata kepada pembeli: “*Saya akan menjual salah satu dari mobil yang berbeda merek kepadamu, silakan engkau pilih sesuai kehendakmu salah satu dari keduanya*”. Lantas si pembeli berkata: “*Saya terima*” sambil menunjuk salah satu dari keduanya. Ulama Hanafiah mengatakan kebolehan mengenai jenis *khair takyin* ini. Pendapatnya tersebut didukung pula oleh ulama Malikiah. Sedangkan ulama Syafiiyah, Hanabilah, dan Zahiriah berpendapat sebaliknya, yakni mengatakan tidak boleh.

Sedangkan maksud khiar syarat adalah “*hak pilih yang diberikan kepada masing-masing pihak apakah mau jadi atau tidaknya mengenai barang yang akan dijual atau dibeli dalam masa tiga hari*”. Jadi dalam jangka waktu tersebut kedua belah pihak harus memutuskan niat akan melangsungkan akad tersebut. Mayoritas ulama termasuk ulama Hanafiah sepakat membolehkan jenis khiar syarat ini.

Al-Haskafi dalam “*Al-Durr al-Mukhtar*” menyebutkan secara keseluruhan khiar mencapai tujuh belas macam, yaitu *khiar syarat, khiar rukyat, khiar aib, khiar takyin, khiar gaban, khiar khiar naqd, khiar kamiah, khiar istihqaq, khiar tagrir fi’li, khiar kasyfu hal, khiar khianat murabahah, khiar tauliah, khiar fawat wasfu margub fih, khiar tafriq safqah bihilaki ba’ di mabiin, khiar ijazah aqdu al-fudul, khiar duhur al-mabi’ musta’jaran au marhun*an. Akan tetapi di antara ketujuh belas jenis macam khiar tersebut, hanya tiga jenis khiar yang dibahas Al-Haskafi, yakni *khiar syarat, khiar rukyat, dan khiar aib*. Hal ini mengindikasikan jenis khiar yang masyhur di kalangan ulama Hanafiah hanya ada tiga jenis tersebut (Al-Haskafi, 2002, p. 401).

Badrudin al-Aini dalam “*Al-Binayah Syarah al-Hidayah*” menyebutkan khiar dalam jual beli ada empat macam, yakni *khiar syarat, khiar rukyat, khiar aib, dan khiar takyin*. Khiar syarat dan *khiar takyin* sudah dijelaskan di atas mengenai maksudnya (Al-Aini, 2000, 8, p, 48).

Selanjutnya Al-Marginani dalam “*Al-Hidayah*” menyebutkan maksud *khiar rukyat* adalah “*seseorang yang membeli sesuatu namun ia tidak melihat barangnya, maka ia diperbolehkan khiar ketika melihat barang tersebut. Apakah ia hendak membelinya atau tidak*” (Al-Aini,

2000, 8, p, 81). Gambarannya dijelaskan oleh Badrudin al-Aini seperti seorang penjual kepada orang lain: “Saya menjual motor yang ada di garasi kepadamu berikut mereknya”. Namun si penjual tidak menjelaskan mereknya yang dimaksud. Maka dalam keadaan demikian, si pembeli diperbolehkan khair ketika ia mengetahui dengan jelas mereknya (Al-Aini, 2000, 8, p. 81).

Kemudian Al-Marginani menjelaskan maksud khair aib adalah *“hak pilih bagi seorang pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya apakah ia mau jadi membelinya atau tidak. Hal yang menjadi pegangan adalah sesungguhnya kemutlakan akad itu menghendaki terbebasnya barang dari cacat. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan baginya”* (Al-Aini, 2000, 8, p. 99).

Hafizudin al-Nasafi dalam *“Al-Bahr al-Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq Syarah”* menyebutkan jenis khair ada tiga belas, yakni *khair syarat, khair rukyat, khair aib, khair gaban, khair kamiah, khair istihqaq, khair kasyful hal, khair tafarruq al-safqah bi hilak al-ba'd qabl al-qabd, khair ijazah aqd al-fudul, khair fawat al-wasf al-masyrut bi al-aqd, khair takyin, khair khianat, khair naqd al-saman wa adamih*i (Al-Nasafi, 1997, 6, p. 3).

Selanjutnya Wahbah Zuhaili dalam *“Al-Fiqh al-Hanafî al-Muyassar”* menjelaskan masing-masing definisi khair sebagaimana dikemukakan ulama Hanafiah tersebut. *Khair al-takyin* adalah seseorang menentukan sikap untuk membeli salah satu dari dua barang atau tiga. *Khair al-gaban al-fahisy* adalah seorang penjual memperdaya seorang pembeli atau sebaliknya. Memperdaya di sini bisa dengan ucapan, yakni

memperdaya dalam penetapan harga pasar, maupun dengan perbuatan, yakni memperdaya dalam jenis atau merek barang. *Khiar al-naqd* adalah seseorang membeli suatu barang, namun jika dalam waktu tiga hari masih belum sanggup membayarnya, maka tidak jadi membelinya. *Khiar al-kamiah* adalah harga pada barang tersebut tidak diketahui dengan jelas. *Khiar al-istihqaq* adalah si pembeli berhak memperhatikan sebagian barang yang akan diperjualbelikan sebelum diserahkan semuanya oleh penjual. Kemudian setelah itu ia berhak juga memilih semuanya.

Khiar al-tagrir al-fi'li adalah barang yang akan diperjualbelikan ditetapkan bukan pada hakikatnya (keasliannya). Misalnya dalam jual beli online si penjual memperlihatkan dalam iklan barang yang bagus kualitasnya. Sehingga membuat tertarik calon pembeli. Namun ketika barang sudah jadi dibeli, kenyataannya berlawanan. Maka, dalam keadaan demikian si pembeli berhak memilih apakah ia mau mengembalikan barang yang sudah dibeli atau meridainya atau meneruskannya. *Khiar kasyf al-hal* adalah seseorang membeli suatu barang yang biasanya ditakar atau ditimbang. Akan tetapi ketika itu tidak ditakar atau ditimbangnya. Sehingga menyebabkan adanya ketidakpuasan bagi si pembeli. Maka, si pembeli berhak khiar antara mau meneruskan akad atau membatalkannya atau menukarkannya dengan barang yang baru.

Khiar al-khianat fi al-murabahah wa al-tauliah adalah si pembeli diberikan hak memilih antara jadi membeli barang dengan harga tersebut atau mengembalikannya kepada penjual. Hal ini dilakukan manakala

terjadi si penjual melakukan sebuah kecurangan dalam menjelaskan harga yang sebenarnya (asli) dari sananya. Karena jual beli *murabahah* dan jual beli *tauliah* adalah didasarkan pada amanat dan kejujuran. *Khيار fawat al-wasf al-margub fih* adalah hak khiar yang diberikan kepada pembeli karena adanya ketidakcocokan mengenai jenis atau merek benda favorit yang dibeli, seperti seseorang membeli sebuah tas dari toko yang dikiranya barang original, tapi pas dibawa ke rumah ternyata bajakan. Maka, si pembeli berhak khiar antara mau meneruskan akad atau membatalkannya.

Khيار tafriq al-safqah adalah hak khiar yang diberikan kepada pembeli karena terdapat kerusakan pada sebagian benda yang diperjualbelikan sebelum adanya serah-terima barang. *Khيار ijazah aqd al-fudul* adalah pemilik barang berhak membolehkan atau tidak kepada orang lain untuk menjual barang miliknya tanpa terlebih dahulu meminta izin. *Khيار zuhur al-mabi' usta'jara au marhunan* adalah pembeli berhak khiar antara mau meneruskan akad atau membatalkannya ketika barang yang dibeli itu ternyata sedang disewakan atau dijadikan barang jaminan (digadaikan) oleh penjual (Al-Zuhaili, 2010, p. 471).

2. Klasifikasi Khiar Menurut Ulama Malikiyah

Imam Malik bin Anas ketika membahas khiar dalam “*Al-Mudawwanah al-Kubra*” secara implisit menyebutkan jenis-jenis macam khiar ada dua, yakni *khيار syarat* dan *khيار aib* (Anas, 1994, 3, p. 206). Pengertiannya telah dijelaskan di atas ketika membahas khiar menurut ulama Hanafiah.

Syihabudin al-Qurafi dalam “*Al-Zakhirah*” menyebutkan khiair ada macam, yakni *khiair syarat* dan *khiair naqisah*. Jenis khiair kedua disebut juga dengan khiair aib. Al-Qurafi secara tegas menyebutkan khiair majelis adalah batal. Karena ketika akad telah selesai dijalankan, maka akad bersifat lazim. Terlepas apakah kedua orang yang berakad sudah berpisah dari majelis akad atau belum (Al-Qurafi, 1994, 5, p. 20).

Muhammad Arafah al-Dasuqi dalam “*Hasyiah al-Dasuqi ala al-Syarh al-Kabir*” menyebutkan jenis khiair terbagi ke dalam dua macam, yakni *khiair tarwi* atau yang disebut dengan khiair syarat. Dan *khiair naqisah* atau yang disebut dengan *khiair aibi* atau disebut juga dengan *khiair hukmi*, karena keberadaannya ditetapkan oleh syarak, bukan karena membutuhkan syarat tertentu (Al-Dasuqi, n.d., 3, p. 91).

Al-Tawati bin al-Tawati dalam “*Al-Mubassat fi al-Fiqh al-Maliki bi al-Adillah*” menjelaskan maksud *tarwi* adalah merenung atau berpikir atau memandang. Tentunya maksudnya merenung apakah mau jadinya melangsungkan akad selama masih berlaku waktu yang telah ditentukan, yakni tiga hari (Al-Tawati, 2010, 5, p. 272).

Selanjutnya Wahbah Zuhaili dalam “*Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar (1: 438)*” menambahkan ulama Malikiyah juga memasukkan *khiair rukyat* ke dalam jenis khiair yang masyhur di kalangan mereka (Al-Zuhaili, 2010, 1, p. 438).

3. Klasifikasi Khiair Menurut Ulama Syafiiyah

Imam Syafii dalam “*Al-Um*” (4: 6, 153) secara implisit menyebutkan khiair ada tiga jenis, yakni khiair majelis, khiair syarat dan khiair aib (Al-Syafii, n.d., 4: 6, p. 153). Khiair majelis maksudnya hak

khiar bagi pembeli apakah mau meneruskan akad atau membatalkannya ketika ia masih berada di majelis akad. Dengan kata lain ia belum berpisah dari majelis akad. Batasan berpisah di sini dikembalikan kepada adat (*urf*) atau kebiasaan umum. Misalnya jika pedagang itu berjualan di sebuah toko tertentu, maka seorang pembeli dikatakan telah berpisah ketika ia sudah meninggalkan ruangan toko tersebut. Mengenai definisi khiar syarat dan khiar aib sudah dijelaskan pengertiannya di atas.

Al-Mawardi dalam "*Al-Hawi al-Kabir Syarah Mukhtasar al-Muzani*" secara implisit juga menyebutkan jenis ada khiar ada tiga, yaitu khiar majelis, khiar syarat, dan khiar aib (Al-Mawardi, 1994, 5, p. 29-30, 224). Sementara itu Imam Nawawi dalam "*Raudat al-Talibin*" menyebutkan jenis khiar ada tiga yaitu, khiar majelis, khiar syarat, dan khiar naqis atau khiar aib (Al-Nawawi, 1991, 3, p. 434-435).

Ibnu Khatib al-Syarbini dalam "*Mugni al-Muhtaj*" membagi khiar kepada dua jenis, yaitu *khiar tasyahi* dan *khiar naqisah*. *Khiar tasyahi* maksudnya hak khiar yang diberikan kepada penjual atau pembeli sesuai keinginan keduanya tanpa menunggu terlebih dahulu adanya ketidakpuasan berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan. Penyebab *khiar tasyahi* ini karena khiar majelis atau khiar syarat. Adapun *khiar naqisah* disebabkan karena perbedaan ungkapan (*khalfun lafziyun*) atau karena adanya tipu daya berupa perbuatan (*tagrirun fi'liyyun*) atau karena adanya putusan berdasarkan kebiasaan (*qadaun urfiyyun*). Khiar jenis ini disebut juga dengan *khiar aib* (Al-Syarbini, n.d., 2, p. 58).

Al-Imrani dalam “*Al-Bayan fi Mazhab al-Syafi’i*” secara implisit menyebutkan jenis khiair terbagi ke dalam tiga macam, yaitu *khiair majelis*, *khiair syarat*, dan *khiair aib* (Al-Imrani, 2000, 5, p. 16). Ketiganya telah dijelaskan mengenai definisinya masing-masing di atas.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul “*Al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar*” menyebutkan jenis khiair yang paling penting menjadi kajian mazhab Syafiiyah ada tiga macam, yaitu khiair majelis, khiair syarat, dan khiair aib. Sekalipun di kalangan ulama Syafiiyah dalam penjelasan Wahbah Zuhaili apabila akad jual beli telah sah, maka tidak bisa dibatalkan kecuali terdapat salah satu dari tujuh sebab sebagai berikut, yakni adanya khiair majelis, khiair syarat, khiair aib, khiair khulf (menukarkan barang), *iqalah* (pembatalan akad atas dasar keridaan kedua belah pihak), tahaluf, dan rusaknya barang yang diperjualbelikan. Sedangkan khiair rukyat tergolong ke dalam khiair syarat (Al-Zuhaili, 2008, 1, p. 487-488).

4. Klasifikasi Khiair Menurut Ulama Hanabilah

Ibnu Qudamah dalam “*Al-Mugni*” membagi secara implisit membagi khiair kepada tiga macam, yakni khiair majelis, khiair syarat, dan khiair aib (Ibnu Qudamah, 1997, 6, p. 10, 17, 38).

Syarafudin al-Maqdisi dalam “*Al-Iqna Li Talab al-Intifa*” dan Ibnu Idris al-Bahuti dalam “*Kasysyaf al-Qina an Matn al-Iqna*” membagi khiair ke dalam tujuh jenis, yakni *khiair majelis*, *khiair syarat*, *khiair gaban*, *khiair tadtis*, *khiair aib*, khiair yang ditetapkan dalam *tauliah*, *syarikah*, *murabahah*, dan *muwadiyah*. Dan terakhir khiair yang ditetapkan karena adanya perselisihan di antara penjual dan pembeli,

seperti ketika seorang penjual dan pembeli berselisih pendapat mengenai harga barang, akan tetapi keduanya tidak menunjukkan sebuah bukti yang menguatkannya, maka keduanya bersumpah (Al-Maqdisi, 2002, 2, p. 197) (Al-Bahuti, 1983, 3, p. 198).

Penjelasan *khیار tadlis* ini berkaitan dengan seseorang yang menyembunyikan cacat dalam barang yang diperjualbelikan. Atau memperdaya pembeli dengan cara memperbagus luar atau kemasan barang yang dibeli sehingga dapat memengaruhi harganya menjadi lebih mahal, padahal kualitasnya berlainan dengan harganya, seperti menjual hp. *Casing*-nya bagus seperti barang gras, namun mesinnya setelah dicek ternyata barang bekas (second). Atau praktik *bai al-najasy*, seperti seseorang menawar barang dagangan milik temannya dengan harga mahal, padahal ia sendiri tidak berniat membelinya. Artinya dalam hal ini ia sekongkol dengan temannya untuk pura-pura bertransaksi jual beli. Hal ini dilakukannya agar orang lain tertarik untuk membelinya dengan harga demikian.

Penjelasan *tauliah* maksudnya seorang menjual barang sesuai dengan harga asal ketika ia membeli. *Syarikah* maksudnya seseorang menjual bagian barang miliknya yang sebagiannya dibelinya secara berserikat dengan temannya. *Murabahah* maksudnya seseorang menjual barang miliknya dengan harga dan keuntungan tertentu. *Muwadiah* maksudnya seseorang menjual barang miliknya di bawah harga pembelian barang tersebut.

Al-Karami dalam “*Gayat al-Muntaha fi Jami al-Iqna wa al-Muntaha*” menyebutkan jenis *khیار* terbagi ke dalam sembilan macam,

yakni *khiar majelis*, *khiar syarat*, *khiar gaban*, *khiar tadlis*, *khiar aib*, *khiar* yang ditetapkan dalam *bai al-musawamah*, *bai al-tauliah*, *syarikah*, *bai al-murabahah*, dan *bai al-muwadiah*, *khiar* karena terdapat perselisihan di antara penjual dan pembeli (*ikhtilaf al-mutabayiain*), seperti jika seseorang penjual dan pembeli berselisih mengenai harga barang, sedangkan tidak ada bukti untuk menguatkan perselisihan tersebut, maka keduanya bersumpah.

Khiar yang ditetapkan karena terdapat perbedaan dalam sifat barang (*khiar yasbutu li al-khulf fi al-sifat*), seperti seseorang membeli sebuah sepeda motor merek *yamaha mio*, lalu ia mencobanya. Setelah itu dalam beberapa menit lagi ia mau mencoba lagi, akan tetapi berubah suara knalpotnya tidak seperti sebelumnya. Maka dalam keadaan demikian, ia berhak melakukan *khiar*. Kemudian *khiar* yang ditetapkan karena kosong syarat yang sah atau syarat yang rusak (*khiar yasbutu li faqdi syartin sahihin au fasidin*). Maksudnya dalam jual beli tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi, seperti barang yang dibeli tersebut ternyata milik orang lain, maka pembeli berhak *khiar* untuk membatalkan akad jual beli (Al-Karami, 2007, 1, p. 527).

Selanjutnya Ibnu Dauyan dalam “*Manar al-Sabil fi Syarh al-Dalil*” menyebutkan jenis *khiar* terbagi ke dalam tujuh macam, yakni *khiar majelis*, *khiar syarat*, *khiar gaban*, *khiar tadlis*, *khiar aib*, *khiar al-khulf fi al-sifat* (karena adanya perselisihan dalam sifat), *khiar* karena adanya perselisihan dalam harga (*al-khulf fi qadr al-saman*) (Ibnu Dauyan, n.d., 1, p. 316).

5. Klasifikasi Khair Menurut Ulama Zahiriah

Karya ulama Zahiriah dalam masalah fikih ini hanya terdapat dalam *“Al-Muhalla bi al-Asar”* karya Ibnu Hazm. Secara implisit Ibnu Hazm menyebutkan jenis khair terbagi ke dalam dua macam, yakni *khair majelis*, dan *khair aib*. Ibnu Hazm tidak mengakui eksistensi khair syarat dan mengatakan hukumnya batal, karena hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar: --yang dijadikan sandaran oleh ulama mengenai kebolehan khair syarat—*“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khair selama keduanya belum berpisah. Atau salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya: ‘Pilihlah’. Dan perkataan itu maksudnya atau jual beli itu dengan khair”*. Menurut Ibnu Hazm hadis tersebut tidak menunjukkan adanya kebolehan khair pada waktu tertentu, karena apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis lainnya riwayat Nasai dari Ibnu Umar dengan ungkapan *“jika jual beli itu ditetapkan adanya khair, maka jual beli itu telah dilaksanakan”* berlawanan dengan para ulama yang membolehkan adanya khair pada masa tertentu (Ibnu Hazm, 2003, 7, p. 233-234, 260).

Klasifikasi khair sebagaimana telah dikemukakan oleh ulama lima mazhab di atas dapat ditarik suatu pemahaman secara umum dan yang paling masyhur bahwa ulama Hanafiah membagi khair kepada tiga macam, yakni khair syarat, khair aib, dan khair rukyat. Ulama Malikiyah membaginya menjadi dua jenis khair, yakni khair syarat dan khair aib. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah keduanya membaginya menjadi tiga jenis, yakni khair majelis, khair syarat, dan khair aib. Dan ulama Zahiriah membaginya menjadi dua jenis khair, yakni khair majelis dan khair aib.

Ulama Hanafiah secara teori tidak mengakui keberadaan khair majelis, namun secara praktis mengakuinya meskipun menggantinya dengan sebutan *khair al-qabul*. Al-Marginani (salah seorang ulama Hanafiah) menjelaskan maksud *khair al-qabul* adalah jika salah satu pihak telah mengungkapkan ijabnya, maka pihak lainnya ada hak khair kabul apakah ia mau mengungkapkan kabulnya atau menolaknya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah mengartikan ijab dengan pernyataan pertama yang menunjukkan keridaan melangsung akad, baik keluar dari penjual atau pembeli. Sedangkan kabul adalah pernyataan kedua. Artinya jika yang bicara duluan itu penjual kepada pembeli: “Saya menjual motor ini kepadamu seharga tujuh juta kontan.” Maka ijab dikatakan oleh penjual. Lantas pembeli mengatakan: “Saya beli motor ini kepadamu seharga demikian”. Maka pembeli telah mengatakan kabulnya. Ijab kabul ini dilakukan dalam majelis yang diartikan dalam “*Majallah al-Ahkam*” Pasal 181 sebagai “tempat berkumpulnya peristiwa yang terjadi ketika akad jual beli berlangsung”. Lantas Ali Haidar menyebutkan Pasal 181 ini berbeda dengan pemahaman bahwa majelis itu tempat bertemunya masyarakat sebagaimana yang dipahami oleh ulama Syafiiyah, Hanabilah, dan Zahiriah (Ibnu al-Humam, 2003, 6, p. 233) (Haidar, 2003, 1, p. 153). Begitu pun ulama Malikiah secara teori menolak keberadan khair majelis sebagaimana dikemukakan Al-Qurafi dalam “*Al-Zakhirah*”. Alasannya ketika akad telah selesai dijalankan, maka akad bersifat lazim. Terlepas apakah kedua orang yang berakad sudah berpisah dari majelis akad atau belum (Al-Qurafi, 1994, 5, p. 20). Akan tetapi dari penjelasan Al-Baji

dalam “*Al-Muntaqa Syarah Muwatta Malik*” disebutkan bahwa Imam Malik memaknai “berpisah” dalam hadis khair majelis dengan berpisah ucapan (*tafarruq bi al-kalam/aqwal*) (Al-Baji, 1999, 6, p. 530). Dan hanya ulama Zahiriah yang tidak mengakui keberadaan khair syarat. Dapat dipahami bahwa secara praktis ulama Hanafiah dan Malikiyah mengakui keberadaan khair majelis itu apabila penafsiran kata “berpisah” sebagaimana yang tercantum dalam hadisnya (hadisnya akan dijelaskan pula di bawah) dimaknai dengan berpisah ucapan, bukan berpisah badan.

3. Implementasi Khair Majelis Menurut Ulama Lima Mazhab pada Jual Beli Kontemporer dalam Tinjauan Maqasidus Syariah Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi

Sebelum membahas implementasi konsep khair majelis dalam konteks jual beli kontemporer dalam tinjauan Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi, akan dibahas dulu penjelasan hadis “penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khair selama keduanya belum berpisah”. Kemudian setelah itu dibahas istilah *maqasidus syariah* yang merupakan pijakan kemaslahatan yang ada kaitannya dengan pensyariaan khair secara umum.

1. Penjelasan para ulama tentang hadis “Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khair selama keduanya belum berpisah”

(مَالٌ يَتَفَرَّقَا الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ)

Redaksi hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Musnad Ahmad, Sunan Baihaki, dan al-Muwatta. Hadis tersebut diriwayatkan dari beberapa sumber, yakni dari Hakim bin Hizam, Abdullah bin Umar bin al-As, Samurah bin Jundab, Abi Barzah al-Aslami, dan Abu Hurairah. Untuk mengetahui penjelasan redaksi hadis tersebut, dalam hal ini peneliti merujuk kepada syarah kitab tersebut. *Fath al-Bari Syarah Sahih Bukhari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim* karya Imam Nawawi, *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* karya Muhammad Asyraf Abari, *Tuhfat al-Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi* karya Abi al-Ula al-Mubarakfuri, *Zahirah al-Uqba fi Syarh al-Mujtaba Syarah Sunan Nasai* karya Muhammad al-Wallawi, *Al-Muntaqa Syarah Muwatta Malik* karya Qadi Abi al-Walid Sulaiman al-Baji.

Imam Nawawi, Al-Wallawi dan Ibnu Hazm menjelaskan perbedaan pendapat para ulama mengenai status khair majelis bersumber dari perbedaan mereka ketika memahami hadis tentang khair majelis. Mayoritas para ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat, tabiin, dan setelahnya berpendapat keberadaan khair majelis. Di antara para sahabat yang membolehkan tersebut adalah Ali bin Abi Talib, Ibn Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Tawus, Said bin al-Musayyab, Ata, dan masih banyak lagi. Sedangkan di antara para ulama seperti Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Hazm. Selanjutnya mereka berpendapat makna berpisah (*tafarruq*) sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut adalah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdan*) (Al-Nawawi, n.d, p. 970)

(Al-Wallawi, 2003, 34, p. 129-130) (Ibnu Hazm, 2003, 7, p. 233). Dengan kata lain khiar berlaku selama kedua belah pihak belum berpisah badan (Abari, n.d.: 1481). Sebagian ulama berpendapat berpisah badan di sini hukumnya sunat, bukan wajib. Karena dianggap baik bermuamalah dengan sesama muslim. Sebagian ulama lain berpendapat berpisah badan di sini hukumnya kehati-hatian, karena keluar dari perbedaan pendapat (Al-Asqalani, n.d.,4, p. 330) (Al-Wallawi, 2003, 34, p. 131).

Sebagian ulama lain dari penduduk Kufah seperti al-Sauri berpendapat maksudnya berpisah dengan ucapan (*tafarruq bi al-kalam/aqwal*) sebagaimana terdapat dalam akad nikah dan ijarah (Al-Wallawi, 2003, 34, p. 132). Dan yang lebih sahih menurut al-Tirmizi (450) adalah bermakna berpisah dengan badan. Karena Ibnu Umar (rawi hadis tersebut) lebih mengetahui makna hadis yang diriwayatkannya. Sehingga diriwayatkan ketika ia hendak melakukan jual beli, ia berjalan kaki menuju tempat berjualan. Selanjutnya al-Tirmizi (451) menyebutkan ada riwayat dari Abi Barzah al-Aslami yang menyebutkan suatu waktu ada dua orang laki-laki mengadukan permasalahan kepadanya mengenai seekor kuda setelah keduanya melakukan akad jual beli. Lalu Abi Barzah berkata: “Aku tidak melihat engkau berdua berpisah”. Ketika itu pula Abi Barzah menyebutkan hadis Rasulullah: “*penjual dan pembeli diperbolehkan khiar selama keduanya belum berpisah*”.

Para ulama juga berpendapat waktu berpisah sebagaimana dipahami dari hadis tersebut adalah sesuatu yang ada di antara ucapan

penjual seperti ucapan: “Saya menjual barang ini kepadamu seharga sekian.” Kemudian pembeli mengucapkan: “Saya beli barang ini sekian.” Penjual berhak khair sebelum adanya ucapan dari pembeli tersebut. Begitu pun pembeli berhak khair apakah mau mengucapkan “saya beli” atau tidaknya (Al-Asqalani, n.d., 4, p. 330) (Al-Wallawi, 2003, 34, p. 132).

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah (termasuk kedua muridnya, yakni Abu Yusuf dan Muhammad) dan Imam Malik yang mengingkari keberadaan khair majelis. Demikian dikemukakan oleh Imam Nawawi. Sepengetahuan Ibn Abd al-Barr tidak ada lagi ulama yang mengingkarinya selain kedua ulama tersebut. Al-Baji menjelaskan Imam Malik menurut sebagian ulama mengingkarinya berdasarkan ijmak ulama Madinah. Akan tetapi menurut sebagian ulama lainnya tidak sah jika mengatakan bahwa ini merupakan ijmak ulama Madinah, karena Said bin Musayyab dan Ibnu Syihab termasuk tokoh ulama Madinah yang mengamalkan hadis tersebut (Al-Baji, 1999, 6, p. 426).

Abu Amr berpendapat kebanyakan ulama Mutaakhirin baik dari kalangan ulama Malikiyah maupun dari kalangan ulama Hanafiah menolak hadis yang dijadikan rujukan tentang khair majelis sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama pendukungnya. Penolakan tersebut karena berpegang teguh pada QS. Al-Maidah: 1 yang menjelaskan tentang pemenuhan terhadap akad (perjanjian). Sedangkan hadis tersebut membatalkan pemenuhan terhadap akad. Selain itu juga bersandar pada hadis:

مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (رواه البخارى ومسلم
وأبو داود والنسائى وابن ماجه ومالك وأحمد والبيهقى عن عبد الله ابن
عمر).

“Siapa saja yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sehingga terpenuhi haknya secara sempurna” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Baihaki dari Abdullah bin Umar). Sedangkan Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Di lain hadis Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Hadis tersebut menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah menjelaskan mengenai kemutlakan terpenuhi akad jual beli apabila hak kedua belah pihak juga terpenuhi baik sebelum berpisah maupun sesudahnya. Dengan kata lain mereka menolak pemahaman hadis tersebut secara zahir. Selain itu juga mereka berdalil dengan hadis:

الْمُتَبَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشِيَةً
أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (رواه أبو داود والنسائى عن عمر ابن شعيب عن جده عن
أبيه).

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khair selama keduanya belum berpisah. Dan tidak halal seseorang di antara keduanya berpisah dengan rekannya karena khawatir dibatalkan akadnya (iqalah)” (HR. Abu Daud, dan Nasai dari Amr bin Syaib dari bapaknya dari ayahnya).

Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat hadis tersebut menunjukkan akad jual beli telah sempurna sebelum keduanya berpisah. Karena *iqalah* tidak sah kecuali akad jual beli telah sempurna dilakukan. Oleh karena itu mereka berpendapat makna berpisah (*tafarruq*) di sini

adalah berpisah dengan ucapan (*tafarruq bi al-kalam*) seperti halnya akad nikah dan jatuhnya talak yang dinamai Allah dengan istilah *firaq*. Apabila khair majelis itu dimaknai dengan berkumpulnya badan, maka tidak berpengaruh terhadap akad jual beli, begitu juga berpisahnya badan. Oleh karena itu mereka berpendapat maksud hadis tersebut adalah:

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ أَى الْمُتَسَاوِمَانِ

“Dua orang yang sedang saling tawar-menawar diperbolehkan melakukan khair”.

Maksud hadis tersebut adalah apakah keduanya mau melanjutkan akad dan saling menyetujui mengenai harga barang atau tidak mau melanjutkannya (Al-Baji, 1999, 6, p. 427). Tokohnya, Imam Malik sendiri berpendapat seperti pengikutnya, yakni maknanya penjual dan pembeli (*al-mutabayani*) di sini adalah kedua orang yang sedang saling tawar-menawar (*al-mutasawani*). Hal ini sesuai dengan hadis:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى والترمذى وابن

ماجه وأحمد عن عبد الله ابن عمر).

“Salah seorang di antara kalian tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya” (HR. Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dari Abdullah bin Umar).

Berdasarkan alasan tersebut, maka menurut Imam Malik makna berpisah sebagaimana telah disebutkan di atas maksudnya berpisah dengan ucapan (*tafarruq bi al-kalam*). Artinya sempurna akad jual beli itu karena sempurna ijab dan kabul.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh murid Imam Abu Hanifah yakni Abu Yusuf. Menurutnya, maksud hadis tersebut adalah “*Dua orang yang sedang saling tawar-menawar*”. Oleh karena itu apabila seorang penjual berkata kepada pembeli: “Saya menjual barang ini kepadamu seharga 100 ribu”. Maka bagi pembeli diperbolehkan melakukan khair untuk menerima (kabul) di majelis sebelum berpisah. Begitu pun penjual berhak melakukan khair menarik kembali ucapan tersebut. Murid lain Abu Hanifah yakni Muhammad bin Hasan berpendapat makna hadis tersebut adalah seorang penjual jika mengatakan: “Saya telah menjual barang ini kepadamu”, maka ia diperbolehkan menarik kembali ucapan tersebut selagi pembeli belum mengatakan: “Saya terima”. Demikian pendapat ini berasal gurunya, yakni Imam Abu Hanifah (Al-Baji, 1999, 6, p. 427).

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat akad jual beli bersifat lazim dengan adanya ijab kabul. Pendapat tersebut sebelumnya dikemukakan oleh kalangan Tabiin seperti Rabiah dan Ibrahim al-Nakhai. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm hanya Ibrahim al-Nakhai saja yang berpendapat demikian (Ibnu Hazm, 2003, 7, p. 238) (Al-Mubarakfuri, n.d., 4, p. 450). Namun demikian Imam Nawawi sendiri berpendapat hadis sahih tersebut menetapkan keberadaan khair majelis sebagaimana dikemukakan mayoritas ulama. Menurutnya pendapat inilah yang dipandang tepat (Al-Nawawi, n.d, p. 970). Selanjutnya Al-Mubarakfuri menjelaskan ulama Hanafiah dan Malikiah kecuali Ibnu Hubaib berpendapat maknanya berpisah dengan ucapan (Al-Mubarakfuri, n.d, 4, p. 450).

Dengan demikian dapat dipahami jelaslah apa yang dikemukakan al-Khitabi bukan berarti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui keberadaan khair majelis, melainkan keduanya memahami makna berpisah di sana adalah berpisah dengan ucapan (*tafarruq bi al-aqwal*). Sehingga jika kedua belah pihak telah melakukan akad, menurut Imam Malik akad jual beli sudah dikatakan sah. Akan tetapi menurut zahir hadis tersebut maknanya berpisah badan (Abari, n.d., p. 1481).

Bagaimana sesuatu itu disebut majelis? Ibnu Abidin menjelaskan majelis adalah suatu aktifitas yang tidak menunjukkan berpalingnya akad jual beli terhadap aktifitas lainnya. Maka, jika ada aktifitas lain yang menunjukkan demikian dapat menyebabkan batalnya akad jual beli, walaupun dalam satu tempat (Abidin, 2003, 7, p. 44). Lalu bagaimana mengenai batasan sesuatu itu disebut berpisah dalam majelis? Tidak ada batasan tertentu mengenai makna berpisah (bagi ulama seperti Syafiiyah, Hanabilah, dan Zahiriah) yang memaknai berpisah di sini dengan berpisah badan. Oleh karena itu hukum asal dalam hal ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat (*urf*). Dengan kata lain setiap sesuatu yang dipandang berpisah menurut kebiasaan (*urf*), maka dapat diberlakukan menjadi sebuah hukum. Sebagai contoh diriwayatkan ketika Ibnu Umar (rawi hadis) membeli sesuatu dalam keadaan duduk, kemudian ia berdiri untuk menerima barang dari si penjual lalu berpisahlah dari tempat jual beli tersebut (Al-Asqalani, n.d., 4, p. 329) (Al-Wallawi, 2003, 34, p. 137). Dalam hal ini para ulama fikih sebagaimana yang dikutip Jalaludin Suyuti dalam "*Al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*" sebagai berikut.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقاً وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ
فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap aturan syarak yang bersifat mutlak dan tidak ada batasan menurut syarak dan bahasa, maka aturannya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat (urf)” (Al-Suyuti, n.d., p. 72).

Selanjutnya Waliyuddin mengemukakan sahabat kita (ulama Syafiiyah) berpendapat apa yang dianggap berpisah oleh masyarakat, maka menjadikan akad bersifat lazim. Sehingga jika penjual dan pembeli berada di suatu rumah, maka dianggap berpisah apabila salah satu keluar dari rumah tersebut. Dan ketika itu pula jual beli sudah dianggap sempurna. Atau jika penjual dan pembeli berada di suatu pasar, maka dianggap berpisah jika salah satunya membelakinya dan berjalan sekalipun baru sebentar. Sedangkan Ibnu Abdil Barr diriwayatkan dari al-Auzai berpendapat batasan berpisah adalah jika masing-masing pihak (penjual dan pembeli) saling membelakangi yang asalnya saling berhadapan ketika melakukan akad. Pendapat ini dikemukakan oleh penduduk Syam (Al-Wallawi, 2003, 34, p. 137). Sedangkan al-Auzai sendiri berpendapat batasan berpisah tersebut jika salah satu pihak sudah tidak ada ditempat berjualan, sehingga tidak terlihat badannya oleh pihak lainnya (Ibnu Hazm, 2003, 7, p. 238, 254).

Hal yang sama juga berlaku maksud berpisah dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat bagi ulama yang memaknai berpisah dengan berpisah ucapan seperti yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta pengikutnya keduanya terutama ulama Mutaakhirin. Hal ini bisa dipahami dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan

makna berpisah dengan ucapan sebagaimana yang terjadi dalam ungkapan ijab kabul dalam akad pernikahan.

2. Tinjauan Maqasidus Syariah Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi terhadap Khair Majelis Menurut Ulama Lima Mazhab dalam Jual Beli Kontemporer

Maqasidus Syariah sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi (wafat 790 H) (ulama Malikiyah) dalam “*Al-Muwafaqat*” (Juz 2 & 3). Dan merupakan pembahasan yang paling banyak mendapatkan perhatiannya dalam kitab karyanya tersebut. *Maqasid syariah* ini berkenaan dengan tujuan Allah menyusun hukum untuk dipahami dan dilaksanakan hamba-Nya sesuai kemampuannya guna kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 7-8).

Pada masa sebelum al-Syatibi, istilah *maqasidus syariah* memang secara langsung tidak disebutkan secara eksplisit. Akan tetapi hanya dapat dipahami pemikiran para ulama tentang ilat hukum dan masalahat (Bakri, 1996, p. 57). Ilat hukum dan masalahat sebagai dasar *maqasidus syariah* ini di kalangan ulama yang berteologi Asyariat dan Muktazilah tidak ditemukan perbedaan yang mencolok. Sebagai contoh tidak ada perbedaan pemahanan tentang ilat antara Imam Gazali (penganut teologi Asyariat) tidak berbeda dengan ulama sebelumnya seperti Abu Hasan al-Basri (penganut teologi Muktazilah). Keduanya mengungkapkannya dalam pembahasan kias (Bakri, 1996, p. 59).

Kemudian pada masa setelah kedua ulama tersebut (Imam Gazali dan Abu Hasan al-Basri), istilah *maqasidus syariah* diungkapkan oleh

Syekh Izuddin bin Abdul Salam (wafat 660) (ulama Syafiiyah), namun dalam istilah *maqasid* dan *wasail* yang mengaitkannya kepada masalah dan mafsadat. Sehingga ia mengeluarkan sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi لِوَسَائِلِ أَحْكَامِ الْمَقَاصِدِ (*perantara itu tergantung kepada hukum yang dituju*). Artinya jika sesuatu itu hukumnya wajib, maka perantara yang dapat menghantarkan kepadanya hukumnya wajib pula. Begitu pun kaitannya dengan hukum taklifi lainnya, seperti sunat, haram, makruh, dan mubah (Abdul Salam, n.d., 1, p. 74).

Maqasidus Syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan ini dalam pandangan Al-Syatibi tergambar dalam lima hal, yakni memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan memelihara akal (*hifz al-aql*). Memelihara kelima hal tersebut merupakan dasar bagi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian kelimanya merupakan bagian integral untuk menggapai kemaslahatan yang tidak bisa dipisahkan (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 32). Dan masing-masing kelima tujuan tersebut mempunyai tiga level, yakni level *daruriat*, level *haji*, dan level *tahsiniat* (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 17-20).

Daruriat maksudnya sesuatu itu dibutuhkan manusia dan mesti ada serta ditunaikannya. Jika tidak ada, maka kemaslahatan itu tidak akan terwujud. Bahkan berpotensi dapat menimbulkan kerusakan dan mengancam jiwanya. *Haji* maksudnya sesuatu itu dibutuhkan manusia guna menghilangkan kesulitan hidup. Akan tetapi jika tidak ditunaikan tidak akan sampai menimbulkan kerusakan apalagi mengancam nyawa.

Adapun *tahsiniat* maksudnya sesuatu itu dibutuhkan manusia guna kelayakan atau keindahan atau kebersihan hidup yang dipandang baik menurut kebiasaan (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 17-22).

Maqasid daruriat merupakan asal bagi *maqasid haji* dan *maqasid tahsiniat*. Dengan kata lain *maqasid haji* dan *maqasid tahsiniat* membantu *maqasid daruriat* (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 17). Selanjutnya *maqasid syariat* itu dibagi menjadi dua bagian, yakni *maqasid asliat* dan *maqasid tabiat* (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 300). *Maqasid asliat* disebut dengan *maqasid daruriat* dan *maqasid tabiat* disebut dengan *maqasid haji* dan *maqasid tahsiniat* (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 303). *Maqasid daruriat* dibagi menjadi dua bagian, yakni *daruriat aniniat* dan *daruriat kifaiat*. *Daruriat aniniat* berkenaan dengan tuntutan kepada setiap mukallaf untuk melakukan sebuah kewajiban dalam rangka memelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. Istilah lainnya dikenal dengan *fardu ain*. Sedangkan *daruriat kifaiat* berkenaan dengan kewajiban kolektif. Artinya tidak semua mukallaf tidak dituntut melakukan sebuah kewajiban. Apabila ada salah seorang di antara mereka yang melakukan sebuah kewajiban, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Istilah lainnya disebut dengan *fardu kifayat*.

Ketiga level tersebut (*daruriat*, *haji*, dan *tahsiniat*) dalam pandangan Al-Tuwaijiri disebut dengan kemaslahatan yang bermuara pada tiga aturan syariat. *Daruriat* sebutan lain dari upaya menghindarkan kerusakan (*dar al-mafasid*). *Haji* sebutan lain dari upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Dan *tahsiniat* sebutan

dari upaya menghias diri dengan akhlak mulia (*al-jaryu ala makarim al-akhlak*) (Al-Tuwaijiri, 2010, p. 701).

Kelima kemasalahatan sebagaimana telah disebutkan dalam urusan muamalah berdasarkan level *daruriat*, *hajiat*, dan *tahsiniat* penjelasan serta contohnya sebagai berikut.

1. Memelihara Agama

Memelihara agama berdasarkan tingkatan urgensitasnya dapat dibedakan kepada tiga level:

- a. Memelihara agama dalam urusan muamalah level *daruriat* yakni memelihara keyakinan atau keimanan mengenai hukum yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis berkenaan dengan persoalan muamalah seperti hukum jual beli, sewa-menyewa, dan yang lainnya. Kalau memelihara keyakinan ini diabaikan, maka dapat berpotensi mendatangkan kekufuran.
- b. Memelihara agama dalam urusan muamalah level *hajiat* yakni mempraktikkan hukum-hukum yang berkaitan persoalan muamalah maliah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan yang lainnya agar tidak mengalami kesulitan hidup sebagai makhluk sosial. Kalau mengabaikan praktik-praktik tersebut dapat mempersulit kehidupan.
- c. Memelihara agama dalam urusan muamalah level *tahsiniat* yakni menghindari sesuatu yang dapat mengkontaminasi akad seperti banyak sumpah dalam jual beli, menghindari garar, dan lain sebagainya. Kalau mengabaikan hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksempurnaan akad.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara agama berdasarkan tingkatan urgensitasnya dapat dibedakan kepada tiga level:

- a. Memelihara jiwa dalam urusan muamalah level *daruriat* seperti memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup seperti makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hal tersebut diabaikan dapat mengancam jiwa.
- b. Memelihara jiwa dalam urusan muamalah level *hajiat* seperti berusaha memakan makanan yang bergizi guna meningkatkan kesehatan tubuh. Kalau hal tersebut diabaikan dapat berpotensi mudah terserang penyakit.
- c. Memelihara jiwa dalam urusan muamalah level *tahsiniat* seperti memperhatikan etika makan dan minum, etika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hal tersebut diabaikan dapat mengurangi keindahan atau keutamaan hidup.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal berdasarkan tingkat urgensitasnya dapat dibedakan kepada tiga level:

- a. Memelihara akal dalam urusan muamaah level *daruriat* seperti menghindari makanan dan minuman yang dapat menghilangkan akal. Kalau hal tersebut diabaikan dapat mengancam eksistensi akal sehat.
- b. Memelihara akal dalam urusan muamalah level *hajiat* seperti mencari ilmu tentang berdagang. Kalau hal tersebut diabaikan

dapat menyebabkan kesulitan hidup terutama berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengannya walaupun hal tersebut dapat diatasinya dengan cara menanyakan kepada ahlinya.

- c. Memelihara akal dalam urusan muamalah level *tahsiniat* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa berikhtiar sekuat tenaga. Kalau hal tersebut diabaikan dapat menyebabkan terganggunya akal sehat.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan berdasarkan tingkat urgensitasnya dapat dibedakan kepada tiga level:

- a. Memelihara keturunan dalam urusan muamalah level *daruriat* seperti berdagang dengan jalan yang halal dan hasilnya untuk dimakan keluarga. Kalau hal tersebut diabaikan dapat menggiring keluarga atau keturunan kepada ketidakberkahan hidup.
- b. Memelihara keturunan dalam urusan muamalah level *hajiat* seperti mendidik atau membimbing anak berdagang sesuai bakatnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan. Kalau hal tersebut diabaikan dapat hilangnya kesempatan dan kesulitan hidup.
- c. Memelihara keturunan dalam urusan muamalah level *tahsiniat* seperti membuka perusahaan atau toko besar guna meningkatkan penghasilan berdagang yang hasilnya untuk

kebutuhan keluarga. Kalau hal tersebut diabaikan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya gaya hidup.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta berdasarkan tingkat urgensitasnya dapat dibedakan kepada tiga level:

- a. Memelihara harta dalam urusan muamalah level *daruriat* seperti menghindarkan diri dari upaya memiliki harta dari jalan yang bukan haknya, seperti mencuri, korupsi, dan yang lainnya. Kalau hal tersebut diabaikan dapat mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam urusan muamalah level *haji*at seperti mempraktikkan akad bai'ul wafa. Kalau hal tersebut diabaikan dapat mempersulit untuk menghindari perbuatan riba dalam akad gadai.
- c. Memelihara harta dalam urusan muamalah level *tahsiniat* seperti menghindari menjual barang dagangan kepada konsumen terlalu mahal. Kalau hal ini diabaikan dapat menyebabkan konsumen memilih untuk tidak menjadi pelanggan apabila hal itu diketahuinya setelah membandingkannya dengan pedagang lainnya.

Selanjutnya khiar merupakan sarana atau wasilah yang disediakan fikih Islam dalam akad jual beli. Hal ini berguna bagi pelaku akad baik penjual maupun pembeli. Khiar merupakan hak bagi penjual atau pembeli untuk mempraktikkannya. Dengan kata lain jika penjual atau pembeli tidak mempraktikkan khiar, maka tidak akan menyebabkan

terancamnya eksistensi akad jual beli. Akan tetapi terdapat potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial bagi salah satu pihak. Oleh karena itu eksistensi khair dalam fikih Islam sebuah wasilah atau perantara yang dapat menghantarkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak pelaku akad, kendatipun di kalangan para ulama lima mazhab sebagaimana telah disebutkan di atas terdapat khair yang disepakati keberadaannya juga ada yang tidak disepakatinya. Namun terlepas dari hal demikian, apabila ditinjau dari *maqasidus syariah* menurut Al-Syatibi, maka khair menempati posisi yang urgent. Hal ini bisa digolongkan dalam upaya memelihara harta (*hifz al-mal*) yang berlevel *haji*. Hal ini berangkat dari asumsi jika masalah khair diabaikan dapat mempersulit hidup, meskipun tidak sampai mengancam hidup.

Memasukkan khair ke dalam level kemaslahatan *haji* mengikuti kebutuhan akad jual beli secara umum yang termasuk ke dalam level *haji*. Sekalipun sebagaimana dikatakan Al-Syatibi bahwa hukum asal jual beli termasuk urusan pokok (*daruri*). Dan adanya larangan seperti *garar* dan *jahalah* dalam jual beli merupakan penyempurna hukum asal tersebut. Demikian pula akad muawadah lainnya seperti ijarah (Al-Syatibi, 1997, 2, p. 26). Meskipun khair menempati posisi level *haji*, tapi khair juga dapat menempati posisi *darurat*. Hal ini berangkat dari kaidah fikih sebagaimana dikemukakan Jalaludin Suyuti dalam “*Al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu*” sebagai berikut.

أَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kebutuhan/hajat menempati posisi darurat, baik bersifat umum atau khusus” (Al-Suyuti, n.d., p. 65).

Al-Suyuti memberikan penjelasan mengenai aplikasi kaidah tersebut berkenaan dengan disyariatkannya akad-akad dalam muamalah maliah seperti ijarah, jualah, hiwalah. Akad-akad tersebut diperbolehkan meskipun menyalahi kias. Karena melakukan akad terhadap manfaat yang tidak berwujud. Meskipun secara eksplisit Al-Suyuti tidak menyebutkan akad jual beli, akan tetapi karena khair merupakan suatu kebutuhan dalam jual beli, maka dapat dikatakan termasuk pada aplikasi kaidah tersebut. Sedangkan Syekh Izzudin bin Abdul Salam mengklasifikasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan syarak kepada dua bagian, yakni aturan yang diketahui hikmahnya dan aturan yang tidak diketahui hikmahnya. Aturan yang diketahui hikmahnya dikenal dengan urusan muamalah. Karakter aturan tersebut dapat dijangkau oleh akal manusia (*ma'qul al-makna*). Tujuannya jelas yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan. Sedangkan aturan yang tidak diketahui hikmah dan illatnya dikenal dengan urusan ibadah. Karakter aturan tersebut tidak dapat dijangkau oleh akal manusia (*gair ma'qul al-makna*). Artinya kita sebagai hamba-Nya hanya tunduk mengikuti aturan yang baku. Oleh karena itu aturan ini sifatnya statis (*taabbudi*) (Abdul Salam, n.d., 1, p. 28).

Selanjutnya Syekh Izzudin bin Abdul Salam membagi kemaslahatan berkaitan dengan urusan muamalah di dunia kepada tiga bagian, yakni *daruriat*, *haji*, dan *tatimmat* atau *takmilat*. *Daruriat* seperti tempat makan dan minum, nikah, dan tempat tinggal. *Tatimmat*

atau *takmilat* seperti makanan yang lezat, pakaian, rumah dan kendaraan yang bagus. Adapun *haji*at sesuatu yang berada di antara darurat dan *tatimmat* atau *takmilat*. Sedangkan kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan akhirat yang termasuk *daruriat* seperti melakukan perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Dan termasuk *haji*at seperti melakukan perbuatan sunat muakkad. Sedangkan *tatimmat* atau *takmilat* seperti perbuatan sunat yang mengikuti perbuatan fardu atau tersendiri. *Daruriat* didahulukan di atas *haji*at. Dan *haji*at didahulukan di atas *tatimmat* atau *takmilat* (Abdul Salam, n.d., 2, p. 123).

Kemudian Syekh Izzudin menambahkan urusan muamalah menjadi perantara suksesnya urusan dunia dan akhirat serta menolak kerusakan keduanya. Secara garis besar hal tersebut tergambar dalam akad yang terbagi ke dalam lima macam. *Pertama*, untuk mendatangkan kemaslahatan di dunia seperti akad jual beli dan sewa-menyewa. *Kedua*, untuk mendatangkan kemaslahatannya di akhirat, seperti upah-mengupah mengajarkan Al-Qur'an. *Ketiga*, untuk mendatangkan kemaslahatan yang satu di dunia dan yang satunya lagi di akhirat, seperti utang-piutang. Bagi peminjam kemaslahatannya dirasakan di dunia. Sedangkan bagi yang memberi pinjaman kemaslahatannya dirasakan di akhirat apabila niatnya karena Allah. *Keempat*, untuk mendatangkan kemaslahatan yang dapat dirasakan di dunia dan yang lainnya disuruh memilih antara penyerahannya disegerakan atau ditangguhkan. Atau disegerakan sebagiannya dan yang lainnya ditangguhkan, seperti menjamin utang maslahatnya dapat dirasakan di dunia oleh orang yang dijamin. Dan di akhirat juga dapat dirasakan kemaslahatannya oleh orang

yang menjamin jika niatnya karena Allah. *Kelima*, kemaslahatannya dapat dirasakan di akhirat oleh orang yang menyerahkannya dan dapat dirasakan pula di dunia oleh orang yang menerimanya, seperti wakaf, wasiat, hibah, dan hadiah (Abdul Salam, n.d., 2, p. 131).

Masalah khiar majelis merupakan urusan muamalah yang penafsirannya mengalami perkembangan sesuai berubahnya zaman. Oleh karena itu masalah khiar majelis termasuk masalah yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Artinya keberadaannya dinamis dan dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman. Jika zaman dulu khiar majelis itu dimaknai saling berhadap-hadapan secara langsung antara penjual dan pembeli dalam tempat berjualan, maka untuk konteks zaman sekarang dengan adanya sistem online tidak harus seperti demikian.

Dari pemaparan Syekh Izzudin di atas dapat dipahami masalah khiar termasuk khiar majelis merupakan masalah yang termasuk ke dalam *ma'qul al-makna* dan posisinya termasuk *haji*at sama halnya dengan pemikiran Abu Ishak al-Syatibi. Oleh karena itu penafsiran khiar majelis dapat dijangkau oleh akal manusia dan dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Jika dahulu istilah majelis diartikan sebagai tempat berjualan dan kondisinya antara pedagang dan pembeli saling berhadapan.

Peneliti dalam hal ini memberikan contoh akad kontemporer jual beli online melalui tokopedia karena peneliti sendiri sering mempraktikkannya melalui aplikasinya. Dalam jual beli melalui aplikasi tokopedia ini kita dapat memilih mana barang yang akan dibeli oleh kita. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam “keranjang”. Lalu klik

“beli”. Dan pilih “pengiriman” dan “pembayaran”. Kemudian kita bisa melihat “daftar transaksi” sambil menunggu konfirmasi. Dalam “detail pesan” kita bisa membatalkan pesanan.

Implementasi khair majelis terlihat jelas ketika kita sedang melakukan transaksi via aplikasi tokopedia. Dalam hal ini dapat dikatakan berhadap-hadap walaupun berjauhan. Karena online, maka hal tersebut tidak jadi masalah, asalkan ada kesesuaian antara ijab dan kabul. Dalam keadaan demikian, ijab bisa dilakukan oleh pembeli karena ia yang pertama kali melakukan transaksi yang dibuktikan dengan pernyataan pembelian dengan mengklik “beli” pada aplikasi tokopedia tersebut. Dan kabul dipraktikkan oleh penjual dengan bukti informasi “sudah lunas”. Selama itu pula kita bisa membatalkannya sebelum pembayaran diverifikasi dan diteruskan ke penjual. Praktik seperti ini tidak menyalahi makna khair majelis dalam konteks perdagangan kontemporer.

Jika kita memperhatikan pandangan Syekh Izzudin bin Abdul Salam di atas, maka aplikasi tokopedia merupakan *wasilah* dalam jual beli online. Sedangkan *maqasid*-nya guna mendatangkan kemaslahatan level *hajat*. Sama dengan apa yang dikemukakan Abu Ishak al-Syatibi. Hanya saja Syekh Izzudin secara eksplisit tidak menyebutkan *maqasid* dan *wasail* berkaitan dengan hukum mubah. Sedangkan hukum jual beli adalah termasuk perkara mubah. Akan tetapi dalam penjelasan selanjutnya disebutkan maslahat dunia (*‘ajilah*) dan maslahat akhirat (*ajalah*) (Abdul Salam, n.d., 1, p. 77). Dan jual beli online melalui aplikasi tokopedia termasuk ke dalam urusan muamalah maliah guna

meraih kemaslahatan di dunia. Jadi apabila *wasilah*-nya (aplikasi tokopedia) digunakan terhadap sesuatu yang mubah seperti jual beli online dan *maqasid*-nya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka hukumnya mubah pula. Kendatipun urusan muamalah untuk kemaslahatan dunia, akan tetapi menjadi sarana kemaslahatan akhirat. Hal ini secara tegas disebutkan oleh Syekh Izzudin sesungguhnya Allah menjadikan harta dan manfaat sebagai *wasilah* kemaslahatan dunia dan akhirat. Contohnya diperbolehkan akad jual beli dan akad lainnya (Abdul Salam, n.d., 1, p. 347). Dan lebih lanjut Syekh Izzudin menegaskan kemaslahatan akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan mengagungkan kemaslahatan dunia. Contohnya adanya kebutuhan terhadap tempat makan, minum, dan pakaian. Hal itu semua diperlukan guna menjalankan ibadah dengan baik. Kebutuhan terhadap itu semua dapat terpenuhi dengan cara melakukan akad jual beli. Akan tetapi karena teknik pelaksanaan jual beli (termasuk jual beli online via aplikasi tokopedia) dikembalikan kepada akal manusia sesuai perkembangan zaman selama praktiknya tidak berlawanan dengan fikih Islam, maka dapat dipahami alasan Syekh Izzudin mengatakan akad jual beli dikategorikan kepada kemaslahatan dunia (Abdul Salam, n.d., 1, p. 131-132).

Dari pemahaman ulama lima mazhab berkenaan khair majelis sebagaimana telah dijelaskan di atas, kemudian mengaitkannya dengan praktik khair majelis dalam jual beli kontemporer seperti jual beli online via tokopedia, maka pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan masing-masing pengikutnya (ulama Hanafiah dan ulama Malikiah)

berkenaan dengan pemahamannya terhadap makna “majelis” dan makna “berpisah” yang cocok untuk diterapkan terutama untuk konteks zaman sekarang. Karena pemikiran keduanya sejalan dengan *maqasidus syariat* menurut Abu Ishak al-Syatibi dan Syekh Izzudin bin Abdul Salam. Keduanya sama-sama menempatkan khiar majelis jual beli kontemporer dalam rangka memelihara harta (*hifz al-mal*) yang berlevel *haji*. Hal ini secara merujuk secara umum kepada pensyariaan khiar. Begitu pun sarananya dalam konsep Syekh Izzudin disebut *wasail* dan *maqasid*-nya guna mendatangkan kemaslahatan. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan ungkapan Syekh Izzudin bin Abdul Salam tentang konsep *ma'qul al-makna* yang dapat diterapkan kepada makna khiar majelis untuk konteks zaman sekarang. Artinya jika penafsiran zaman dahulu majelis itu dimaknai dengan tempat berjualan atau tempat bertemu dan berkumpulnya antara penjual dan pembeli ketika melakukan akad. Sehingga pemahaman seperti ini mengindikasikan khiar majelis tidak berlaku apabila penjual dan pembeli telah berpisah badan (*tafarruq bi al-abdan*) sebagaimana yang dipahami Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal serta masing-masing pengikutnya (Ulama Syafiiyah dan Hanabilah) dan Ibnu Hazm berkaitan dengan hadis khiar majelis. Maka untuk konteks zaman sekarang penafsiran khiar majelis dimaknai dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam sebuah situs online ketika melakukan akad seperti jual beli online via aplikasi tokopedia. Sehingga pemahaman seperti ini mengindikasikan khiar majelis tidak berlaku apabila penjual dan pembeli telah berpisah ucapan (*tafarruq bi al-kalam*)

sebagaimana yang dipahami Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta masing-masing pengikutnya (ulama Hanafiah dan Malikiyah).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan klasifikasi khair yang dikemukakan ulama lima mazhab didasari oleh hasil ijtihad mereka dalam upaya menafsirkan pesan makna khair secara umum. Namun semuanya bertemu pada satu pemahaman atau kesepakatan mengenai eksistensi khair aib. Perdebatan yang mencolok ketika para ulama menafsirkan hadis yang berhubungan dengan khair majelis, terutama ketika menafsirkan kata “berpisah”. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah yang dikenal dengan pola pikirnya yang rasional memahami makna “berpisah” dengan berpisah ucapan mengandung pemahaman kontekstual berkenaan dengan khair majelis.

Temuan ini juga sebagai konfirmasi guna membedakan dengan temuan penelitian sebelumnya yang hanya fokus membahas hadis mengenai khair majelis dari segi kekuatannya. Temuan dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa makna khair, khususnya khair majelis terbuka ruang yang luas untuk diterjemahkan sesuai kondisi yang mengitarinya. Hal ini berangkat dari pemahaman Ibnu Qayyim al-Jauziah sebagaimana telah disebutkan di akhir pendahuluan. Begitu pun ada kaitannya dengan peran *ilat (ratio legis)* sebagaimana dibahas oleh ulama usul fikih. Oleh karena pembahasan khair majelis dalam penelitian ini untuk melengkapi penelitian orang lain sebelumnya yang pada umumnya kaku dalam memahami khair majelis tersebut untuk konteks jual beli kontemporer seperti sekarang ini. Selain itu upaya peneliti untuk menghubungkannya dengan *maqasidus syariah* menurut Syekh Izzudin

bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi merupakan hal yang penting. Karena kedua ulama tersebut secara eksplisit mengungkapkan istilah *maqasidus syariah* untuk meraih kemaslahatan. Upaya ini menghubungkannya dengan *maqasidus syariah* menurut kedua ulama tersebut belum diungkap dalam penelitian sebelumnya.

E. PEMBAHASAN

Perbedaan pandangan ulama lima mazhab tentang fikih dipengaruhi oleh perbedaan faktor sosial, budaya, dan politik. Kendatipun demikian mereka tidak terlepas dari sumber utama yakni Al-Qur'an dan hadis. Masing-masing mazhab mempunyai karakter tersendiri. Mazhab Hanafi yang rasional. Maliki yang tradisional. Mazhab Syafii yang moderat. Dan Mazhab Hanbali yang fundamental. Lalu Mazhab Zahiri yang literalis. Perbedaan ini juga tidak terlepas dari kondisi hukum itu tumbuh (A. Sirry, 1995, p. 63). Imam Abu Hanifah pelopor mazhab Hanafi yang rasionalis karena selain beliau mendalami ilmu fikih dan berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman di Kufah, juga mempelajari ilmu kalam (A. Sirry, 1995, p. 91). Imam Malik sebagian besar hidup di Madinah, kota hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Selain belajar fikih, beliau juga tekun menghafal hadis dan fatwa sahabat. Berguru di antaranya kepada Abdul Rahman bin Hurmus di Madinah. Karena latar belakang beliau seperti itu, maka wajarlah pemikirannya cenderung lebih banyak menggunakan hadis dari pada rasio (A. Sirry, 1995, p. 94). Imam Syafii yang moderat karena dalam dirinya berkumpul pemikiran fukaha Makkah, Irak, Syam dan Mesir. Mendalami ilmu fikih, hadis dan ilmu kalam membukakan beliau kepada

pemikiran moderat. Oleh karena itu wajarlah beliau merupakan sintesis antara pemikiran Imam Abu Hanifah yang rasional dan Imam Malik yang tradisional (A. Sirry, 1995, p. 101). Imam Ahmad bin Hanbal lebih dikenal dengan sebagai muhaddis. Akan tetapi bukan berarti beliau tidak mendalami ilmu fikih. Karenanya wajar apabila kajian hadisnya cenderung lebih banyak dari pada kajian fikih. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah beliau membenci segala bentuk penulisan selain hadis. Karena adanya kekhawatiran bercampurnya antara kitab-kitab hadis dengan kitab-kitab fikih. Barangkali inilah yang melatarbelakangi kenapa beliau cenderung fundamentalis pemikirannya (A. Sirry, 1995, p. 119). Selanjutnya Ibnu Hazm menempuh jalan yang berbeda dengan ulama mazhab sebelumnya. Beliau hanya berpegang teguh pada zahir nas Al-Qur'an dan hadis serta ijmak sahabat. Dengan kata lain metode usul fikih yang dijadikan pegangan oleh ulama lain seperti kias, istihsan, dan *sadd al-zarai* beliau abaikan (Al-Gamidi, 1427, p. 39).

Termasuk pula perbedaan cara pandang ulama lima mazhab terhadap eksistensi khair majelis. Namun hal yang menarik mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang khair majelis ini meskipun keduanya berbeda latar belakang kehidupannya, akan tetapi dalam memandang khair majelis keduanya sependapat baik secara teori maupun praktik. Secara teori tidak mengakui keberadaan khair majelis, akan tetapi dalam praktiknya mengakuinya sebagaimana telah disinggung dalam hasil penelitian di atas. Hal ini bisa dilihat dari argumen dalam persoalan khair majelis kedua ulama tersebut sama-sama menggunakan hadis yang dijadikan dalil mengenai keberadaan khair

majelis. Namun dalam penafsirannya berbeda dengan ulama lainnya seperti Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Hazm. Makna kata “berpisah” sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang khiar majelis oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dimaknai dengan berpisah ucapan menunjukkan kekonsistenan keduanya kepada fungsi akad tersebut yang menurut kaidah umum bersifat mengikat kedua belah pihak. Artinya ketika akad sudah sempurna, maka akad yang sudah diucapkan tidak bisa dibatalkan. Pernyataan ini memberikan indikasi betapa pentingnya perenungan yang matang kedua belah pihak ketika akan melangsungkan akad.

Kekonsistenan kedua ulama tersebut ketika menerapkan sifat akad tersebut memberikan kontribusi yang tepat untuk konteks praktik khiar majelis dalam perdagangan online kontemporer seperti tokopedia. Dalam perdagangan ini memang kedua belah pihak tidak berhadapan secara zahir ketika bertransaksi. Akan tetapi secara hakikat berhadapan secara maknawi. Jika dalam persoalan akad terdapat kaidah fikih yang dijadikan pertimbangan maksud atau tujuannya, bukan ucapannya, maka dalam persoalan khiar majelis yang dijadikan pertimbangan berhadapan secara maknawi, bukan secara zahiri atau lafzi.

Pertimbangan maknawi tersebut mengisyaratkan keunggulan muamalah maliah. Syibīr (2007, p. 18) mengemukakan salah satu keunggulan muamaah maliah dibangun berdasarkan ilat dan kemaslahatan. Ilat dalam muamalah maliah adalah *ma'qulat al-makna*. Artinya ilatnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Karenanya ilat khiar

majelis bersifat fleksibel. Jika pada zaman dahulu berhadapan-hadapan secara langsung antara pedagang dan pembeli, maka untuk konteks zaman sekarang tidak berlaku lagi, sehingga ilatnya berubah menjadi berhadapan-hadapan secara maknawi seperti yang terjadi pada jual beli online tokopedia. Selain itu pula Syibīr (2007, p. 21) mengemukakan dalam persoalan muamalah terkumpul antara yang statis (*sabat*) dan dinamis (*murunat*). Makna khiar majelis ini dapat dikategorikan ke dalam sesuatu yang dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan guna mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu implikasi dari makna khiar majelis yang sifatnya dinamis tersebut berpengaruh terhadap makna berpisah (*tafarruq*) antara penjual dan pembeli dalam majelis. Apabila hal ini dihubungkan dengan jual beli online seperti tokopedia, maka jelaslah makna berpisah secara ucapan yang merupakan pemahaman kontekstual sesuai ilat yang fleksibel tersebut. Hal ini terjadi setelah ungkapan ijab dan kabul secara sempurna. Pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini di satu sisi berpegang teguh pada kelaziman akad tersebut dengan adanya ijab kabul tersebut, dan di satu sisi pemikirannya fleksibel ketika dipahami makna berhadapan-hadapan dalam khiar majelis yang cocok untuk konteks zaman sekarang.

Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tersebut didukung oleh *maqasidus syariat*-nya Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Keduanya (Syekh Izzudin dan Al-Syatibi) menempatkan kemaslahatan yang menjadi pokok permasalahan muamalah maliah seiring dengan kebutuhan terhadap akad jual beli dengan hak khiar majelis. Karenanya khiar majelis menempati level

hajat. Syekh Izzuddin yang hidupnya lebih dulu dari pada al-Syatibi telah meletakkan konsep dasar *ma'qulat al-makna* dalam persoalan muamalah maliah. Kemudian al-Syatibi melengkapinya dengan pembahasan *maqasidus syariat*-nya secara luas. Implikasi dari tinjauan pemikiran kedua ulama tersebut (Syekh Izzudin dan Al-Syatibi) mengenai khair majelis pada posisi demikian mengindikasikan bahwa permasalahan khair terutama khair majelis tidak terlepas dari penafsiran seiring perkembangan zaman guna meraih kemaslahatan.

Jual beli online melalui aplikasi tokopedia ini marak dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian konsep dasar mengenai ilat dan kemaslahatan yang ada pada khair majelis berhubungan dengan jual beli tersebut mengalami ujian, yaitu potensi *garar* ada di dalamnya. Hal ini terjadi ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kenyataan. Terlepas dari hal demikian, ada hak pembeli (konsumen) untuk mengembalikannya. Inilah yang dinamakan khair aib. Akan tetapi di sini tidak dibahasnya. Oleh karena itu di sini adanya peluang untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna melengkapi keterbatasan penelitian ini.

F. SIMPULAN

Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah membagi khair kepada tiga macam, yakni khair syarat, khair aib, dan khair rukyat. Imam Malik dan ulama Malikiyah membaginya menjadi dua jenis khair, yakni khair syarat dan khair aib. Imam Syafii dan Ulama Syafiiyah serta Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanabilah keduanya membaginya menjadi tiga jenis, yakni khair majelis, khair syarat, dan khair aib. Ibnu Hazm dan

ulama Zahiriah membaginya menjadi dua jenis khiar, yakni khiar majelis dan khiar aib. Ibnu Hazm tidak mengakui keberadaan khiar syarat. Ulama Hanafiah dan Malikiyah secara teori tidak mengakui keberadaan khiar majelis, namun secara praktis mengakuinya meskipun menggantinya dengan sebutan *khiar al-qabul*. Sementara itu Ulama Malikiyah tidak menggantinya dengan istilah lain. Dengan demikian jenis khiar yang disepakati keberadaannya oleh para ulama adalah hanya khiar aib. Khiar majelis menurut ulama lima mazhab tidak terlepas dari upaya pemahaman terhadap makna hadis “penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiar selama keduanya belum berpisah”. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memahami kata “berpisah” dengan berpisah ucapan. Sementara itu Imam Syafii, Imam Malik, dan Ibnu Hazm memahaminya dengan berpisah badan. Adanya perbedaan pemahaman tersebut berdampak pada implemementasi khiar majelis untuk jual beli kontemporer seperti jual beli online via tokopedia menurut *maqasidus syariah* Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Menurut pandangan kedua ulama tersebut khiar majelis termasuk ke dalam upaya memelihara harta (*hifz al-mal*) level *haji*. Dan aplikasi tokopedia dalam jual beli online merupakan *wasail* menurut Syekh Izzudin bin Abdul Salam guna mendatangkan kemaslahatan (*maqasid*) dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam upaya menafsirkan makna “berpisah” sebagaimana telah disebutkan di atas, pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik selaras dengan *maqasidus syariat* kedua ulama tersebut, karena seiring dengan perkembangan zaman terutama apabila

jika dikaitkan dengan konsep *ma'qul al-makna* sebagaimana yang dikemukakan Syekh Izzudin bin Abdul Salam.

Penelitian ini membedakan dengan penelitian sebelumnya yang secara implisit hanya membahas khair dari sudut pandang ulama empat mazhab saja, tanpa menyinggung secara khusus dalam ulama lima mazhab. Selain itu hanya fokus membahas secara teoritis berkenaan dengan kekuatan hadis khair majelis, tanpa menyelami dari segi kandungan hadis secara kontekstual dalam memahami kata “berpisah” sebagaimana yang tercantun dalam redaksi hadis tersebut. Selain itu penelitian ini juga untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya yang kaku dalam memahami makna khair majelis untuk konteks zaman sekarang dari sudut pandang *maqasidus syariah* Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Padahal upaya memahami *maqasidus syariah* kedua ulama tersebut merupakan hal yang penting terutama dalam persoalan muamalah maliah. Hal ini terlihat dari upaya mengaitkan khair majelis kepada makna konsep *haji*at dan konsep *ma'qul al-makna* menurut kedua ulama tersebut.

Penelitian ini berimplikasi perlunya pemahaman yang mendalam, terutama bagi para pengkaji hukum ekonomi syariat (muamalah maliah) mengaitkannya kepada *maqasidus syariah* Syekh Izzudin bin Abdul Salam dan Abu Ishak al-Syatibi. Hal ini sebagai acuan dalam upaya memahami dan menafsirkan teks pendapat para ulama terdahulu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi teks tersebut termasuk ke dalam domain ijtihad yang eksistensinya diperdebatkan, seperti makna berpisah (*tafarruq*) dalam hadis tentang khair majelis.

Upaya studi banding terhadap beberapa pendapat mazhab para ulama kemudian menganalisisnya melalui pendekatan *maqasidus syariah* dan menghubungkannya dengan perkembangan zaman diperlukan guna menghilangkan kepicikan yang berlebihan. Terlepas dari hal tersebut, penelitian memiliki keterbatasan. Oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan berkenaan dengan jenis khair lainnya yang dihubungkan dengan implementasinya dalam perdagangan kontemporer.

G. DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, M. (1995). *Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Abari, M. A. (n.d.). *Aun al-Ma'bud ala Sunan Abi Daud*. Baitul Afkar al-Dauliyah.
- Abdul Salam, I. A. A. bin. (n.d.). *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam*. Damaskus : Darul Qalam.
- Abdullah, B. & B. A. S. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, I. (2003). *Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*. Riyad : Daru Alam al-Kutub.
- Al-Aini, B. (2000). *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*. Beirut, Libanon : Darul Kutub al-Ilmiah.
- Al-Asfahani, R. (n.d.). *Al-Mufradat fi Garib Al-Qur'an*. Beirut, Libanon : Dar al-Makrifat.
- Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Al-Maktabah al-Salafiah.
- Al-Bahuti, M. bin Y. (1983). *Kasyaf al-Qina an Matn al-Iqna*. Alam al-Kutub.

- Al-Baji, Q. A. al-W. S. (1999). *Al-Muntaqa Syarah Muwatta Malik*. Darul Kutub al-Ilmiah.
- Al-Dasuqi, M. A. (n.d.). *Hasyiah al-Dasuqi ala al-Syarh al-Kabir*. Daru Ihya al-Kutub al-Arabiah.
- Al-Fairuzabadi, M. M. (2008). *Al-Qamus al-Muhit*. Kairo: Darul Hadis.
- Al-Gamidi, A. (1427). *Al-Qawaid al-Fiqhiyah Inda al-Imam Ibn Hazm min Khilali Kitabih al-Muhalla*. Ummul Qura Makkah.
- Al-Haskafi, M. bin A. (2002). *Al-Durr al-Mukhtar*. Darul Kutub al-Ilmiah.
- Al-Imrani, A. al-H. (2000). *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafii*. Beirut, Libanon : Dar al-Minhaj.
- Al-Islamiah, W. al-A. wa al-S. (1410). *Al-Mausuah al-Fiqhiah*. Kuwait : Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiah.
- Al-Jauhari, I. bin H. (1984). *Al-Sihah Taj al-Lughah wa al-Sihah al-Arabiah*. Beirut, Libanon : Darul Ilmi li al-Malayin.
- Al-Jauziah, I. Q. (2003). *I'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*. Beirut, Libanon : Dar al-Fikr.
- Al-Karami, S. M. bin Y. (2007). *Gayat al-Muntaha fi Jami al-Iqna wa al-Muntaha*. Kuwait : Muassasah Garas.
- Al-Kasani, A. A. B. (2003). *Badai al-Sanai fi Tartib al-Syarai*. Darul Kutub al-Ilmiah.
- Al-Maqdisi, S. M. (2002). *Al-Iqna li Talib al-Intifa*. Riyad : Daratu al-Malik Abdul Aziz.
- Al-Marginani, B. (1417). *Al-Hidayah Syarah Bidayat al-Mubtadi*. Paksitan : Idarat Al-Qur'an wa al-Ulum al-Islamiah.
- Al-Mawardi, A. al-H. A. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut, Libanon : Darul Kutub al-Ilmiah.
- Al-Mubarakfuri, A. al-U. A. R. (n.d.). *Tuhfat al-Ahwazi Syarh Jami al-Tirmizi*. t.tp : Darul Fikr.

- Al-Nasafi, H. (1997). *Al-Bahr al-Raiq Syarah Kanz al-Daqaiq*. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Nawawi, A. Z. M. (n.d.-a). *Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim*. t.tp : Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Al-Nawawi, A. Z. M. (n.d.-b). *Tahzib al-Asma wa al-Lugah*. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Nawawi, A. Z. M. (1991). *Raudat al-Talibin wa Umdat al-Muftin*. Beirut : Al-Maktab al-Islami.
- Al-Qurafi, S. (1994). *Al-Zakhirah*. Beirut : Dar al-Garb al-Islami.
- Al-Suyuti, J. (n.d.). *Al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu*. Surabaya : Al-Haramain.
- Al-Syafii, M. bin I. (n.d.). *Al-Umm*. t.tp : Dar al-Wafa.
- Al-Syarbini, S. M. (n.d.). *Mugni al-Muhtaj*. Beirut, Libanon : Dar al-Makrifat.
- Al-Syatibi, I. bin M. (1997). *Al-Muwafaqat 2*. Saudi Arabia : Daru Ibnu Affan.
- Al-Tawati, A.-T. bin. (2010). *Al-Mubassat fi Fiqh al-Maliki bi al-Adillah*. Al-Jazair : Dar al-Wai.
- Al-Tuwaijiri, M. (2010). *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami fi Dai Al-Qur'an wa al-Sunnah*. Riyad : Daru Isra al-Mujtama.
- Al-Wallawi, M. (2003). *Dakhirat al-Uqba fi Syarh al-Mujtaba*. Makkah : Daru al-Abrum.
- Al-Zubaidi, S. M. (n.d.). *Taj al-Arus*. Kuwait : Wazarah al-I'lam.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqh al-Syafii al-Muyassar*. Damaskus : Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2010a). *Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar*. Damaskus : Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2010b). *Al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar*. Damaskus : Dar al-Kalim al-Tayyib.

- Amiruddin, M. M. (2016). *Khiyār (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariat*, 1(1 Februari), 47–62. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2695>
- Anas, M. bin. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Bagheri, P., & Hassan, K. H. (2012). *The Application of The Khiyar al-'Aib (Option of Defect) Principle in Online Contracts and Consumer Rights. European Journal of Law and Economics*, 33(3). <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9332-5>
- Bahrudin, I. (2015). *Khiar Aib Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Fikih Muamalah Kontemporer*. Prodi Hukum Ekonomi Syariat : Pascasarjana STAIN Ponorogo.
- Baiq Elbadriati. (2014). *Rasionalitas Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Islam. Jurnal Ekonomi Islam IQTISHADUNA*, 5(1), 17–25.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut al-Syatibi (I)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Eliska, E. (2017). *Analisis Khiar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*. Fakultas Syariat dan Hukum : UIN Ar-Raniry Aceh.
- Faizah Syihab. (2016). the Doctrine of Khiyar Al-Ayb in Protecting the Customer ' S Rights. *AKADEMIKA*.
- Fauziah, & Fathimah, E. (2020). *Existence of Khiyar in Online Transactions (Commerce)(Compilation of Shariah Economic Law)*. *NURANI*, 20(1 Juni), 13–24.
- Ghofur, Abdul & Munif, A. (2017). *Problemetika Perdagangan Online: Telaah terhadap Aspek Khiyar dalam E-Commerce. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 295–308. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.940>
- Hafiz, Muhammad & Markom, R. (2013). *Pengharmonisan Prinsip Khiyar Al-Ru'yah dalam Transaksi Perniagaan di Malaysia. Makalah Kanun*, 25(2), 185–207.

- Haidar, A. (2003). *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*. Riyad : Daru Alam al-Kutub.
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). *Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>
- Ibnu al-Humam. (2003). *Syarah Fath al-Qadir*. Bairut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibnu Dauyan, S. I. bin M. (n.d.). *Manar al-Sabil fi Syarh al-Dalil*. Damaskus : Muassasah Darus Salam.
- Ibnu Hazm, A. M. A. (2003). *Al-Muhalla bi al-Asar*. Berut, Libanon : Dal al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibnu Qudamah, A. M. A. (1997). *Al-Mugni*. Riyad : Daru Alam al-Kutub.
- Ma'luf, L. (n.d.). *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-Ulum*. Beirut : Al-Matbaah al-Kasulikiah.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-Arab*. Kairo : Dar al-Maarif.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Relisme Metaphisik (III)*. Yogyakarta : Rakesarasin.
- Noor, M. M. bin M. (2012). *Analisis Hadis Al-Khiyar Menurut Perspektif Fiqh Al-Syafi'i dan Fiqh Al-Bukhari*. In *Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur*.
- Noor, M. M. M., Suliaman, I., Ahmad, K., Deraman, F., Abdullah, M., Shah, F. A., Yusoff, M. Y. Z. M., Razzak, M. M. A., Meftah, J. T., Ariffin, S., Kasar, A. K., & Nor, M. R. M. (2013). *The Rights of Khiyar (Option) in the Issue of Consumerism in Malaysia*. *Middle East Journal of Scientific Research*, 13(2), 154–161. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.2.1766>

- Nusia, N. D. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Journal of Applied Microbiology*, 119(3), 108.
- Pambekti, G. tri. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.
- Puspita Sari, A. D. & I. Y. F. (2018). *Tinjauan Akad Jual Beli dan Khiyar dalam Situs Bukalapak Perspektif Masalah*. *Journal of Business & Banking*, 8(2 November), 213–233. <https://doi.org/10.14414/jbb.v8i2.1644>
- Rahman, M. H., Amanullah, M., & Mohiuddin, M. (2017). *Khiyar Al-Majlis (Option of Withdrawal before Parting) in Sale Contract, Contemporary Applications*. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 4(2), 37–50. <https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.37-50>
- Ridawati, M. (2016). *Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 1(1), 57–68.
- Saifullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.)). Bandung : Alfabeta.
- Syibīr, Mu. U. (2007). *Al-Muamalat al-Maliah al-Muasirah fī al-Fiqh al-Islami* (p. 399). Amman, Yordania : Dar al-Nafais.
- Wahyu, W., & Tektona, R. I. (2020). *Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Bai' Salam Online Melalui Instagram*. *Journal of Sharia Economics*, 2(2 Desember), 109–129. <https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117>
- ZA, M. A. S. (2017). *Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*. *AKADEMIKA*, 11(1). <https://doi.org/10.30736/akademika.v11i1.45>

H. LAMPIRAN

← Keranjang

Pilih Semua Barang Hapus

Hai Member Silver, kuota Bebas Ongkir kamu sisa 4x (untuk 1 pesanan/transaksi) buat minggu ini.

Tb. Cerdas_Gemilang14
Jakarta Timur

BUKU PENELITIAN HUKUM EDS. REVISI ORIGINAL PRENADA
 Rp77.000

♥ 🗑️ - 1 +

Tulis Catatan untuk Toko

Makin hemat pakai promo >

Total Harga
Rp77.000 **Beli (1)**

← Detail Pesanan

Rancagong RT 03 RW 04,
Cilaku
Kab. Cianjur, Jawa Barat
43285

Informasi Pembayaran

Metode Pembayaran **OVO**

Total Harga (1 barang) **Rp 76.000**

Total Ongkos Kirim (750 gr) **Rp 15.000**

Biaya Asuransi **Rp 400**

Total Bayar Rp 91.400

Untuk bantuan silakan klik [disini](#)

Tanya Penjual

Batalan Pesanan



Pembayaran

Promo yang sedang digunakan

Cashback 1.828 OVO Points.

Metode pembayaran

[Lihat Semua](#)



OVO Cash

Rp226.728 (Points 0)

Extra cashback hingga Rp1.828

Ringkasan pembayaran

Total Tagihan	Rp182.800
OVO Cash Terpakai	- Rp182.800
Biaya Layanan	Rp0

Total Bayar

Rp182.800 ^

Bayar

← **Notifikasi**



Transaksi

Update

Pembelian

[Lihat Semua](#)

Menunggu Pembayaran



Menunggu
Konfirmasi



Pesanan
Diproses



Sedang
Dikirim



Sampai
Tujuan

Untuk Kamu

Belanja • 13:53

Pembayaranmu sudah kami terima

Pesanan telah diteruskan ke penjual. Tunggu barangnya diproses, ya~

Tandai semua dibaca

✕ Detail Pembayaran

Metode Pembayaran OVO

Total Harga (2 Barang) Rp153.000

Total Ongkos Kirim Rp29.000

Total Asuransi Pengiriman Rp800

Total Bayar Rp182.800

Dibayar dengan

OVO Rp182.800

Didapat setelah transaksi

Cashback 1.828

Barang yang dibeli

Roobin

**Teori & Metodologi Penelitian Hukum
Normatif.** Rp76.000

1 X Rp76.000

Ongkos Kirim Rp15.000

AnterAja

Asuransi Pengiriman Rp400



Selamat, pembayaranmu berhasil!

Pesanan akan diteruskan ke penjual. Silakan cek status pesananmu di Daftar Transaksi.

Total Bayar

Rp182.800

Metode Pembayaran



Belanja Lagi

Lihat Daftar Transaksi

Rekomendasi untuk Anda



tokopedia

Tanggal 14 Desember 2020

Pembayaran OVO

Ringkasan Pembayaran (2 Invoice)

Total Belanja		
- Roobin (INV/20201214/XX/XII/699935090)		Rp 91.400
- Tb. Cerdas_Gemilang14 (INV/20201214/XX/XII/699935092)		Rp 91.400
Subtotal Belanja		Rp 182.800
Potensi Cashback Tokopedia		Rp 1.827

Total Bayar Rp 182.800

tokopedia

Nomor Invoice : INV/20201214/XX/XII/699935090

Diterbitkan atas nama:

Penjual [Roobin](#)

Tanggal 14 Desember 2020

Tujuan Pengiriman:

Enang Hidayat

Jl. Raya Sukabumi No. 17 Prapatan Kp/Ds Rancagoong RT 03 RW 04 Cilaku Kab. Cianjur 43285 Jawa Barat 628157189796

Nama Produk	Jumlah	Berat	Harga Barang	Subtotal
Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.	1	750 gr	Rp 76.000	Rp 76.000
Subtotal Harga Barang				Rp 76.000

AnterAja - Reguler (Berat: 750 gr) Rp 15.000

Subtotal Ongkos Kirim Rp 15.000

Asuransi Rp 400

← Pengiriman

Alamat Pengiriman

[Pilih Alamat Lain](#)


Alama Rumah **Utama**

Enang Hidayat (628157189796)

Jl. Raya Sukabumi No. 17 Prapatan Kp/Ds Rancagoong RT 03 RW 0...

 **Roobin**

Jakarta Pusat



**Teori & Metodologi Penelitian
Hukum Normatif.**

1 barang (750 gr) 

Rp76.000



Pilih Pengiriman



Subtotal

Rp76.000 ▼

 **Tb. Cerdas_Gemilang14**

Jakarta Timur



BUKU PENELITIAN HUKUM EDS.

